



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Febrayana Dzulqa Winangun, berkedudukan di Kp. Burujul RT/RW

004/002 Kel/Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten. Bogor Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR RIYANTO HAMZAH, SH., MH., Dkk beralamat di Kantor Hukum WANTAKUR FIRM yang beralamatkan di Jalan Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC/11, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta 13220 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Syahban Anugrah Putra**, bertempat tinggal di Kampung Burujul RT

004 RW 002 Kel/Desa Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny CMP, SH., Dkk beralamat di Wijaya Grand Centre Blok H-32, Jalan Wijaya II, Kebayaoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2020 , sebagai **Tergugat I**;

2. **Rossy Lizharianty, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Raya

Pemda No. 40, RT 04 / RW 09, Pasir Jambu, Kecamatan. Sukaraja Kabupaten. Bogor, Jawa Barat 16710 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra

Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, SH., C.L.A ,Dkk, beralamat di Jalan Raya Pemda No. 40, Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019, sebagai **Tergugat II**;

3. **Widawati, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Ruko Golden Boulevard Blok C 2, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny CMP, SH., Dkk beralamat di Wijaya Grand Centre Blok H-32, Jalan Wijaya II, Kebayaoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Desember 2020, sebagai **Tergugat III**;

4. **Ny. Nurbaya Ilse Hedwig**, bertempat tinggal di Kampung Burujul RT 004 RW 002 Kel/Desa Cisarua Kecamatan. Cisarua Kabupaten. Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny CMP, SH., Dkk beralamat di Wijaya Grand Centre Blok H-32, Jalan Wijaya II, Kebayaoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2020, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Bank BUKOPIN KCU Bogor**, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 16 RT 03 RW 02 Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Sulistiyo, SH., Dkk beralamat di Jalan Yado I/G7 Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2020 , sebagai **Tergugat V**;

Halaman 2 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Atau Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Bogor, beralamat Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Kristiyana, S.SIT., MH Dkk berkantor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2019, sebagai **Turut Tergugat I**;

7. Kantor Pelayanan Negara Lelang (KPKNL) Bogor, beralamat di

Jalan Veteran No. 45 Rt. 001 Rw. 005 Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, dalam hak ini memberikan kuasa kepada Selo Tarnando S berkantor di Jalan Veteran No. 45 Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 sebagai **Turut Tergugat II** ;

8. Kepala Kelurahan Cisarua, beralamat di Jl. Siliwangi No. 29 Cisarua

Kecamatan Cisarua, Bogor, sebagai **Turut Tergugat III**;

9. Kepala Kecamatan Cisarua, beralamat di Jalan Raya Puncak

Cianjur No. 520 Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Bogor sebagai **Turut Tergugat IV**;

10. Ujang Saepudin, beralamat di Kampung Brujul Rt. 004 Rw. 002

Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat V** ;

11. Komarudin, beralamat di Kampung Brujul, Gg Levin Rt. 001 Rw.002

Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat VI** ;

12. Sarah Thalia, berlamat di Kampung Brujul, Rt. 004 Rw.002

Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 telah diterbitkan oleh pihak Kelurahan Cisarua (Turut Tergugat III) dan yang Menguatkan adalah Kepala Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Turtut Tergugat IV) Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa berdasarkan pernyataan ahli waris dari keluarga almarhum R.A. POERNAMA WINANGUN tanggal 06 Juni tahun 2017 yang meninggal pada tanggal 23 Oktober 2015 dan tempat tinggal terakhir di Kampung Burujul RT 004/002 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan dari perkawinan almarhum R.A. POERNAMA WINANGUN dengan seorang istri yang bernama NY. NURBAYA ILSE, HL (Tergugat IV) yang sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Kp. Burujul RT 004/002 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan telah melahirkan 6 (enam) orang anak kandung, yang kini masih hidup 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang cucu dari almarhum GERRY PRATAMA GERMAN WINANGUN meninggal pada tanggal 08 Agustus 2003 di Jakarta, kemudian 4 (empat) orang anak kandung dan 1 (satu) orang cucu almarhum sebagai berikut :

A. RADEN FEBRAYANA DZULQA WINANGUN (Jakarta, 12-01-1968);

B. RADEN HIDYA MARETJSKA (Jakarta, 14-03-1969);

C. SYAHBAN ANUGRAH PUTRA (Jakarta, 21-05-1983);

D. SARAH THALIA (Jakarta, 12-11-1996);

Halaman 4 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

E. YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN (20-07-2002) cucu
almarhum;

F. NY. NURBAYA ILSE, HL / istri almarhum.

2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 telah dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua (Turut Tertgugat III) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Surat Keterangan Ahli Waris, turut ditandatangani oleh Bapak KOMARUDIN (Turut Tergugat VI) selaku Ketua RW 002 dan Bapak Ujang Saepudin sebagai Ketua RT 004 (Turut Tergugat V) yang menerangkan bahwa berdasarkan pernyataan ahli waris dari keluarga almarhum R.A. POERNAMA WINANGUN tanggal 18 Januari tahun 2018 yang meninggal pada tanggal 23 Oktober 2015 dan tempat tinggal terakhir di Kampung Burujul RT 004/002 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan dari perkawinan almarhum R.A. POERNAMA WINANGUN dengan seorang istri yang bernama NY. NURBAYA ILSE, HL yang sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di Kp. Burujul RT 004/002 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yang kini masih hidup sebagai berikut :

A. SYAHBAN ANUGRAH PUTRA (Jakarta, 21-05-1983); (Tergugat I)

B. SARAH THALIA WINANGSUM (Bogor, 12-11-1996). (Turut Tergugat VII)

Yang selanjutnya surat ini dijadikan sebagai syarat formil untuk menerbitkan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn selaku PPAT Kabupaten Bogor (TERGUGAT II) yang mana nama pemegang hak beralih dari NY. NURBAYA ILLSE HEDWIG tanggal lahir 01-03-1942 (TERGUGAT IV) ke SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir tanggal 21-05-1983 (TERGUGAT I).

Halaman 5 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470 / 839 – Kel yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) pada tanggal 18 September 2019 yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris almarhum R.A. POERNAMA WINANGUN yang dibuat tanggal 18 Januari 2018 adalah tidak berlaku adanya dikarenakan berdasarkan laporan dari keluarga almarhum pada tanggal 17 September 2019 bahwa ahli waris dari almarhum adalah sebagai berikut:

- A. RADEN FEBRAYANA DZULQA WINANGUN (Jakarta, 12-01-1968);
- B. RADEN HIDYA MARETJSKA (Jakarta, 14-03-1969);
- C. SYAHBAN ANUGRAH PUTRA (Jakarta, 21-05-1983);
- D. SARAH THALIA (Jakarta, 12-11-1996);
- E. YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN (20-07-2002) cucu almarhum;
- F. NY. NURBAYA ILSE, HL / istri almarhum.

Sedangkan pada surat ahli waris tanggal 18 Januari 2018 adalah :

- A. SYAHBAN ANUGRAH PUTRA (Jakarta, 21-05-1983);
- B. SARAH THALIA WINANGSUM (Bogor, 12-11-1996);
- C. NY. NURBAYA ILSE, HL / istri almarhum.

Berdasarkan keterangan yang diuraikan tersebut maka :

- A. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) dimana :

SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir di Jakarta pada tanggal 21-05-1983
SARAH THALIA WINANGSUM lahir di Bogor pada tanggal 12-11-1996
adalah tidak benar isinya dikarenakan menghilangkan hak dari ahli waris lainnya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Keterangan

Halaman 6 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tertanggal 27 Oktober 2017 yang teregisterasi dalam buku register Kependudukan Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, yakni :

- 1) Raden Febrayana Dzulqa Winangun;
- 2) Raden Hidyta Maretjska;
- 3) Syahban Anugrah Putra;
- 4) Sarah Thalia;
- 5) Yuliana Greta Elvira Winangun;
- 6) Ny. Nurbaya Ilse.

B. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) yang menerangkan ahli waris :

- 1) SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir di Jakarta pada tanggal 21-05-1983
- 2) SARAH THALIA WINANGSUM lahir di Bogor pada tanggal 12-11-1996

tidak teregister pada buku registrasi Pelayanan Kependudukan Kantor Kelurahan Cisarua Kabupaten Bogor.

C. Dengan demikian Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang menerangkan ahli waris :

- 1) SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir di Jakarta pada tanggal 21-05-1983
- 2) SARAH THALIA WINANGSUM lahir di Bogor pada tanggal 12-11-1996

cacat materiil dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Halaman 7 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fotokopi catatan lembar tambahan untuk buku tanah/sertifikat Hak Milik Nomor 415 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur / Gambar Ukur Nomor 9241 / 1992 berstempel basah SEDANG DIJAMINKAN Bank BUKOPIN (TERGUGAT V) menerangkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn selaku PPAT Kabupaten Bogor (TERGUGAT II) yang mana nama pemegang hak semula dari NY. NURBAYA ILLSE HEDWIG tanggal lahir 01-03-1942 (TERGUGAT IV) beralih pemegang haknya ke SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir tanggal 21-05-1983 (TERGUGAT I) yang selanjutnya dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh TERGUGAT II dengan Nomor 483/2019 tanggal 04/03/2019 dan selanjutnya diterbitkan Hak Tanggungan Nomor 4519/2019 oleh TERGUGAT II dan oleh SYAHBAN ANUGRAH PUTRA yang lahir pada tanggal 21-05-1983 (TERGUGAT I) dijaminakan dengan pembebanan Hak Tanggungan di Bank Bukopin KCU Bogor (TERGUGAT V) dengan pokok hutang sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan total bunga sebesar Rp. 1.933.290.157,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh seratus lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 26 – 07 – 2019.
5. Bahwa berdasarkan rekaman suara salah seorang pegawai PPAT Kabupaten Bogor ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn (TERGUGAT II) yang bernama Saudari FANI atas Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn selaku PPAT Kabupaten Bogor (TERGUGAT II) yang direkam oleh HIDYA MARETSJKA adik kandung PENGUGAT dan RUDOLF LAMOH adik kandung TERGUGAT IV yang mana dalam rekaman tersebut telah menerangkan bahwa dalam penerbitan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018

Halaman 8 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn selaku PPAT yang wilayah kerjanya Kabupaten Bogor (TERGUGAT II) dibuat oleh para penghadap di hadapan Notaris / PPAT WIDAWATI wilayah kerja PPAT nya adalah Tangerang Selatan dan wilayah kerja Notarisnya adalah Propinsi Banten (TERGUGAT III) dimana objek atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 /2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II terletak di desa / kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang seharusnya para penghadap TERGUGAT I dan TERGUGAT IV berhadapan atau menghadap secara langsung dengan TERGUGAT II bukan dengan TERGUGAT III. Sehingga hal ini melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana Notaris mempunyai wilayah Jabatan satu provinsi dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada provinsi tersebut dan melanggar ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menerangkan bahwa daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Sehingga atas Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 /2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II telah mengalami cacat materiil yang mengakibatkan degradasi akta otentik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPerdota “suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak” dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 9 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris”.

6. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi No. Pol : STPL / B / 541 / X / 2019 / JBR / RES BGR pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 telah dilaporkan oleh PENGUGAT ke Polres Bogor tentang dugaan peristiwa tindak pidana PEMALSUAN SURAT oleh TERGUGAT I terkait atas terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dikarenakan telah menghilangkan nama – nama ahli waris lainnya yakni RADEN FEBRAYANA DZULQA WINANGUN lahir di Jakarta tanggal 12-01-1968 (PENGUGAT), RADEN HIDYA MARETJSKA lahir di Jakarta tanggal 14-03-1969 dan YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN lahir tanggal 20-07-2002
7. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 69/DB/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta pada hari Senin tanggal 12 (dua belas) bulan Februari tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) telah lahir RADEN FEBRAYANA DZULQA WINANGUN anak perempuan dari suami – isteri RADEN ACHMAD AGAM PURNAMA WINANGUN dan ILSE NURMAJA LAMOH
8. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 135/DB/1969 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 14 (empat belas) pada tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) telah lahir

Halaman 10 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN HIDYA MARETSJKA anak perempuan dari suami isteri RADEN
ACHMAD AGAM PURNAMA WINANGUN dan NURBAJA ILSE LAMOH

9. Bahwa berdasarkan Geburtsurkunde Standesamt Hamburg Nord Nr 1919
PRATAMA GERMAN WINANGUN tanggal 17 Juni 1962 merupakan
pasangan ACHMAD AGAM PURNAMA WINANGUN dan NURBAJA
ILSE HEDWIG WINANGUN pada tanggal 20 Juni 1962

10. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 63/U/JS/2003 dari
daftar umum tentang kematian menurut stbl 1933 no. 75 Jo. 1963 no. 607
di Jakarta pada tanggal 18 (delapan Agustus) tahun 2003 (dua ribu tiga)
telah meninggal GERRY PRATAMA GERMAN WINANGUN lahir di
Jerman pada tanggal 17 Juni 1962 anak kesatu laki – laki dari suami istri
ACHMAD AGAM PURNAMA WINANGUN dan NURBAJA ILSE HEDWIG
WINANGUN HEDWIG WINANGUN yang dikeluarkan pada tanggal 19
Agustus 2003

11. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 944/JT/2001 yang
dikeluarkan di Jakarta menurut Stbld. 1933 no. 75 yo. 1936 no. 607 pada
tanggal 5 Nopember 2001 telah tercatat perkawinan antara GERRY
PRATAMA GERMAN WINANGUN dan YUSINTHA ANASTASIA yang
dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.
Joseph Komala, STH pada tanggal 20 Oktober 2001

12. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1049/U/JS/2002 dari
daftar umum tentang kelahiran stbld. 1933 no. 75 jo. 1936 no. 607
tanggal 2 Agustus 2002 di Jakarta bahwa di Jakarta pada tanggal 20 Juli
tahun 2002 telah lahir YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN anak ke
satu perempuan dari suami isteri GERRY PRATAMA GERMAN
WINANGUN dan YUSINTHA ANASTASIA

13. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 076/1998 dari daftar
istimewa tentang kelahiran menurut Stbld. 1933 di Bekasi ternyata

Halaman 11 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1996 telah lahir SARAH THALIA anak ke enam perempuan dari suami istri R. ACHMAD AGAM POERNAMA WINANGUN dan NURBAYA ILSE HEDWIG LAMOH berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH. TK. II Bekasi Nomor : 477/SK.11.19/1998, tanggal 12 Januari 1998 di Bekasi tanggal 12 Januari 1998.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menyalahi prosedur dalam syarat formil dan materiil dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II telah mengakibatkan degradasi akta otentik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPdata “suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak” dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris”.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

Halaman 12 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sudah sepantasnya AKTA HIBAH Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II dibatalkan

16. Bahwa berdasarkan ketentuan legitime portie Pasal 916a KUHPerdara, Pasal 919 KUHPerdara, Pasal 920 KUHPerdara, Pasal 927 KUHPerdara, Pasal 928 KUHPerdara dan Pasal 929 KUHPerdara dalam ketentuan pemberian hibah oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Dan objek atas tanah dan bangunan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh para ahli waris.

17. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV hak atas objek tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV hak atas objek tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II, Sertipikat Hak Milik Nomor: 415/Cisarua, dengan luas 4630 m2 di lelang oleh TURUT TERGUGAT II.

19. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat terutama kepada

Halaman 13 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I yang telah dihubungi lewat telepon namun sampai dengan saat ini tidak menemui secara langsung PENGUGAT; TERGUGAT III melalui surat yang diterima oleh salah satu karyawan TERGUGAT III an ALIYAH dan tercatat dalam Tanda Terima tanggal 15 Oktober 2019 namun tidak di tanggapi; TERGUGAT IV sudah dibicarakan secara baik – baik namun tetap melakukan pembelaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT V telah dilakukan pembicaraan pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.45 wib bertempat di tempat TERGUGAT V namun tidak disepakati karena hanya merugikan pihak PENGUGAT.

20. Bahwa oleh karena adanya gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang otentik yang sangat sulit disangkalkan keberadaannya terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Maka berdasarkan hal – hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1 A, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
3. Membatalkan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat dihadapan ROSSY LIZHARIANTY, SH, MKn;
4. Membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 4519/2019 tanggal 25/03/2019;

Halaman 14 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membatalkan seluruh perjanjian dan perikatan yang di dasari atas Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat dihadapan ROSSY LIZHARIANTY, SH, MKn;
6. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) samapai dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari berdasarkan hari kalender keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, Tergugat IV hadir kuasanya, Tergugat V hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat III hadir sendiri, Turut Tergugat VI hadir sendiri,

Halaman 15 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VII tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tira Tirtona, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut.:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan tidak jelas atau kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil- dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh alasan- alasan sebagai dan fakta-fakta yang kuat.

2. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalil penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,

Halaman 16 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan kerugian atas Obyek tersebut, yang sebaliknya Penggugat masih menggunakan Obyek tersebut untuk kepentingan pribadi dengan mengkomersilkan Obyek tersebut tanpa memberikan hak dari Tergugat IV sebagai pemilik sah satu-satunya obyek tersebut.

Oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan aquo ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nieteinkelijke verklaard)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan Dalam Eksepsi dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara
2. Bahwa tergugat I dan Tergugat IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil- dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas, dan memiliki bukti fakta yang kuat.
3. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
4. Sesuai dengan apa yang ada pada surat Keterangan waris tertanggal 27 Oktober 2017, Tergugat I tidak berniat melakukan perubahan secara sadar menghilangkan hak waris dari Penggugat, guna menguasai Obyek tersebut untuk kepentingan dari Tergugat I sendiri.
5. Bahwa Surat Keterangan Waris tertanggal 18 Januari 2018, diperuntukan untuk keperluan yang berkaitan dengan Bank, tidak diperuntukan untuk hal-hal lain diluar keperluan tsb termasuk menghilangkan hak waris bagi Penggugat.



6. Bahwa Tergugat IV membuat keputusan untuk menghibahkan Obyek Waris kepada Tergugat I berdasarkan pertimbangan nya sendiri guna memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan Tergugat IV dengan sadar tanpa paksaan dan berlandaskan hak milik atas Obyek tersebut yang merupakan sah atas nama Tergugat IV.
7. Bahwa Tergugat IV memiliki niat untuk melakukan sesuatu terhadap Obyek tersebut yaitu menjual nya dan membagikan hak kepada masing-masing ahli waris dari Tergugat IV sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan alasan- alasan jawaban diatas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT I dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) Demikianlah eksepsi ini, jawaban dalam konvensi ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim dapat mengabulkannya, atas perhatian dan perkenaannya, kami ucapkan Terima Kasih.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
- Bahwa Tergugat II hanya akan memberikan tanggapan atas dalil posita dan tuntutan Penggugat yang relevan serta dapat merugikan kepentingan Tergugat II, hal tersebut sangat beralasan karena gugatan Penggugat sejatinya berisi tentang sengketa ahli waris Alm. R.A. Poernama Winangun.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II terlebih dahulu mengajukan tangkisan, sangkalan dan/atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat untuk memenuhi prosedur

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE (EXCEPTIO DILATONA)

berikut:

2. Bahwa pada poin 2 halaman 5 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

A. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 januari 2018

adalah tidak benar isinya dikarenakan menghilangkan hak dari ahli waris lainnya,

B. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 januari 2018 tidak

teregister pada Buku Registrasi Pelayanan Kependudukan Kantor Kelurahan Cisarua Kabupaten Bogor.”

3. Selanjutnya pada poin 6 halaman 7 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi No. Pol: STPL/B/541/X/2019JBR/RES BGR pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober

Halaman 19 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah dilaporkan oleh PENGUGAT ke Polres Bogor tentang dugaan peristiwa tindak pidana PEMALSUAN SURAT oleh TERGUGAT I terkait atas terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dikarenakan telah menghilangkan nama-nama ahli waris lainnya yaitu

4. Berdasarkan poin 2 dan poin 6 Gugatan, Penggugat menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Cisarua diduga palsu dan berakibat Penggugat.
5. Namun selanjutnya Penggugat tidak menjelaskan dalil-dalil tentang kelanjutan atas proses hukum pidana yang telah dijalankannya pada Polres Bogor, dalam hal ini Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan sejauh mana proses hukum pidana tersebut.
6. Bahwa Tergugat II perlu terlebih dahulu mengetahui hal tersebut untuk memastikan pangkal atau akar permasalahan perkara a quo sehingga Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan upaya hukum perdata dalam perkara ini.
7. Bahwa apabila -quod non- Penggugat tidak dapat membuktikan adanya putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2018 sebagai surat palsu ataupun surat yang dipalsukan, maka Gugatan dalam perkara a quo tidak layak/belum saatnya diajukan.
8. Bahwa hal tersebut penting untuk mengetahui tentang adanya kebenaran para pihak yang melakukan pemalsuan surat dan memberi keterangan palsu terhadap akta yang dibuatnya, serta mengetahui oknum pelaku yang patut dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Hal tersebut tentunya harus melalui proses pembuktian sesuai Hukum Acara Pidana yang menggunakan sistem pembuktian secara negatif, yaitu suatu sistem untuk mencari kebenaran materil seorang hakim dalam sistem pembuktian

Halaman 20 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

9. Bahwa dalil tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum "prae judiciei geschied ahangig geding" yang pada prinsipnya menentukan bahwa: "gugatan perdata terhadap para pihak dalam perkara a quo tidak layak atau belum saatnya diajukan karena atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta tersebut belum pernah dibuktikan secara hukum".

Berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini atau premature untuk diajukan (exceptio dilatoriae), sehingga berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

10. Bahwa salah satu tuntutan Penggugat di dalam Gugatan pada pokoknya adalah pembatalan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Tergugat II ("Akta Hibah") sebagaimana dikutip sebagai berikut:

11. Bahwa menurut Penggugat, Akta Hibah tersebut diterbitkan atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ("Akta Waris tanggal 18 Januari 2018");

12. Bahwa menurut Penggugat, Akta Waris tanggal 18 Januari 2018 tidak teregister pada buku Registrasi Pelayanan Kependudukan Kantor Kelurahan Cisarua Kabupaten Bogor serta mengandung cacat materiil dan tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris R.A. Poernama Winangun adalah:

- a. Raden Febrayana Dzulqa Winangun (i.c. Penggugat);
- b. Raden Hidya Maretjska;

Halaman 21 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Syahban Anugrah Putra (i.c. Tergugat I);
- d. Sarah Talia (i.c. Turut Tergugat VII);
- e. Yuliana Greta Elvia Winangun;
- f. Ny. Nurbaya Ilse, HL (i.c. Tergugat IV)

13. Namun di dalam Gugatan, Raden Hidya Maretjska dan Yuliana Greta Elvia Winangun tidak dijadikan pihak oleh Penggugat sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), hal tersebut sangat beralasan karena Penggugat telah mempermasalahkan penentuan ahli waris di dalam Gugatan sehingga kedudukan Raden Hidya Maretjska dan Yuliana Greta Elvia Winangun sejatinya dijadikan pihak dalam perkara a quo.

14. Oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak maka beralasan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

15. Bahwa di dalam dalil-dalil posita Gugatan, Penggugat telah mengkualifikasi perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas objek tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum.

16. Selanjutnya Penggugat menuntut Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan immaterial atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, halmana tidak sejalan dengan dalil-dalil posita Penggugat yang menyatakan jika perbuatan melawan hukum timbul karena perbuatan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

17. Bahwa Tergugat II merupakan seorang yang menjabat sebagai PPAT dan mempunyai tanggung jawab untuk membuat perikatan hibah, dhi. Tergugat



II membuat perikatan antara Tergugat IV dan Tergugat I atas suatu objek tanah sesuai Akta Hibah.

18. Bahwa ketidakjelasan Gugatan Penggugat tersebut terlihat pada tuntutan Penggugat yang hanya meminta pertanggungjawaban ganti kerugian tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, padahal Akta Hibah tersebut dibuat untuk sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan adanya kesepakatan antara Tergugat IV dan Tergugat I.

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat itu maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II sampaikan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga secara mutatis mutandis tidak perlu diulangi lagi dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar secara hukum berdasarkan fakta yuridis beserta norma hukum sebagai berikut:

**PENERBITAN AKTA HIBAH NO.2062/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018
TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

3. Bahwa pada poin 2 halaman 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 telah dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua (Turut Tergugat III) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Surat Keterangan Ahli Waris
Yang selanjutnya surat ini dijadikan sebagai syarat formil untuk menerbitkan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang

Halaman 23 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn selaku PPAT Kabupaten Bogor (TERGUGAT II) yang mana nama pemegang hak beralih dari NY. NURBAYA ILLSE HEDWIG tanggal lahir 01-03-1942 (TERGUGAT IV) ke SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir tanggal 21-05-1983 (TERGUGAT I)."

4. Bahwa benar Tergugat II telah membuat Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 Desember 2018, dimana perikatan tersebut terjadi antara Ny. Nurbaya Illse Hedwig (Tergugat IV) dan Tuan Syahban Anugrah Putra (Tergugat I) mengenai hibah dari Tergugat IV kepada Tergugat I atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.415/Cisarua.
5. Bahwa hibah pada prinsipnya merupakan pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan:

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".
6. Dalam hal ini, sepengetahuan Tergugat II bahwa Tergugat IV tidak pernah membatalkan hibah tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat I, sehingga Akta Hibah seyogianya berkekuatan hukum.
7. Bahwa hibah sejatinya dilakukan dengan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1682 KUHPerdara

Halaman 24 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 37 ayat (1) PP No.24/1997

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

8. Dalam hal ini, perbuatan hibah antara Tergugat I dan Tergugat IV dibuat melalui Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat II selaku PPAT sehingga Akta Hibah tersebut sejatinya berkekuatan hukum.
9. Bahwa Akta Hibah telah dibuat oleh Tergugat II sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana para pihak (dhi. Tergugat I dan Tergugat IV) setuju atas perikatan hibah tersebut dan selanjutnya telah memberikan syarat-syarat untuk pembuatan Akta Hibah termasuk namun tidak terbatas pada identitas para pihak, surat keterangan waris, dan dokumen tentang objek hibah.
10. Bahwa Akta Hibah tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang menjadikan hibah menjadi batal, yaitu antara lain:
 - a. Hibah mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdota).
 - b. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut (Pasal 1668 KUHPerdota).

Halaman 25 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

d. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

11. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Akta Hibah No.2062/2018 tanggal 21 Desember 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasar apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

PERBEDAAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TANGGAL 27 OKTOBER 2017 DAN TANGGAL 18 JANUARI 2018 MERUPAKAN AKAR PERMASALAHAN TIMBULNYA PERKARA A QUO

20. Bahwa pada poin 2 halaman 4 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470 / 839 – Kel yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) pada tanggal 18 September 2019 yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris almarhum R.A. POERNAMA WINANGUN yang dibuat tanggal 18 Januari 2018 adalah tidak berlaku adanya dikarenakan berdasarkan laporan dari keluarga almarhum pada tanggal 17 September 2019 bahwa ahli waris dari almarhum adalah sebagai berikut:"

21. Sebagaimana Tergugat II dalilkan pada bagian eksepsi di atas, Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut apakah Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Januari 2018 merupakan surat palsu atau yang dipalsukan berdasarkan putusan pengadilan.



22. Namun terlepas dari hal tersebut, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2017 dan tanggal 18 Januari 2018 sama-sama diterbitkan oleh Kelurahan Cisarua, sehingga permasalahan inti perkara a quo ada pada Kelurahan Cisarua.
23. Bahwa Tergugat II selaku Notaris telah melakukan kewajiban hukumnya untuk memeriksa data subyek dari para pihak (i.c. Tergugat IV dan Tergugat I) dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya Akta Hibah tersebut, seperti pihak tersebut cakap atau tidak menjadi subjek hukum.
24. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat I mendatangi Tergugat II selaku PPAT dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Januari 2018 yang diyakini kebenarannya karena telah disesuaikan dengan aslinya.
25. Bahwa perbuatan Tergugat II untuk membuat Akta Hibah antara Tergugat IV dan Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Januari 2018 sebagai salah satu syaratnya bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II tidak mengetahui apakah ada atau tidak tentang perbuatan pemalsuan surat atas Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Januari 2018 tersebut.
26. In casu a quo, dalam hukum perdata akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna berdasarkan asas *acta publica probat sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang lahir sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta tersebut berlaku serta dianggap sempurna sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya.
27. Dengan demikian menurut hemat Tergugat II yang menjadi akar permasalahan perkara a quo adalah terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2017 dan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Januari 2018 yang sama-sama dibuat oleh Pihak Kelurahan Cisarua.

Halaman 27 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



28. Bahwa sepengetahuan Tergugat II, belum ada putusan pengadilan yang membenarkan atau membatalkan salah satu surat baik Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2017 maupun Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Januari 2018 tersebut, sehingga keduanya haruslah dianggap sah dan berkekuatan hukum.

29. Oleh karena Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2017 maupun Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 18 Januari 2018 dianggap sah dan berkekuatan hukum maka Gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar. Untuk itu berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.

PEREKAMAN BUKANLAH BUKTI YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM

30. Bahwa di dalam Gugatannya halaman 6 poin 5, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa berdasarkan rekaman suara salah seorang pegawai PPAT Kabupaten Bogor ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn (TERGUGAT II) bernama Saudari FANI atas Akta Hibah Nomor 2062/2018 Tanggal 21/12/2018.....”

31. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas karena Tergugat II secara jabatannya sebagai PPAT telah membuat Akta Hibah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Tergugat II uraikan di atas.

32. Bahwa perekaman secara diam-diam yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pegawai Tergugat II merupakan bentuk pelanggaran hukum karena Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perekaman tersebut secara diam-diam.

33. Bahwa perekaman yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sejatinya tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara a quo, karena rekaman



tersebut bukanlah bukti yang memiliki kekuatan hukum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVI/2016 yang menyatakan bahwa:

"Frasa "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 Huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau instansi penegak hukum lainnya."

34. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka telah dilakukan revisi atas Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga berbunyi:

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

35. Oleh karena rekaman yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat maka tuntutan Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat II menjadi tidak berdasar.

**TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DIDASARKAN PADA
ALASAN YANG PATUT DAN SAH SECARA HUKUM**

36. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) sebagaimana poin 7 halaman 11 Gugatan yang menyatakan:

Halaman 29 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari berdasarkan hari kalender keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini”

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) merupakan dalil yang mengada-ada karena Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

13. Selain itu, dalil Penggugat terkait uang paksa (dwangsom) tersebut tidak didasarkan pada alasan yang patut dan sah secara hukum karena telah dianut di dalam hukum bahwa “suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang” (Vide: Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.79k/Sip/1972), in casu di dalam gugatannya Penggugat juga menuntut pembayaran berupa uang ganti kerugian baik materiil maupun immaterial.

Berdasarkan uraian, fakta-fakta serta dasar hukum yang telah Tergugat II kemukakan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 30 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Orang (Error in Persona)

1.1. Bahwa gugatan adalah dialamatkan kepada orang yang salah di mana Penggugat menarik Tergugat III sebagai tergugat adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid) dikarenakan Tergugat III adalah bukan pihak yang membuat dan bertanggungjawab terhadap Akta Hibah dan Tergugat III tidak ada kaitannya sama sekali dengan hibah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

1.2. Bahwa dengan tidak ada kaitannya kedudukan Tergugat III terhadap Penggugat serta dengan Akta Hibah yang dipersoalkan oleh Penggugat, yang nyata-nyata tidak dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Tergugat III, maka ditetapkannya Tergugat III sebagai tergugat dalam perkara in casu menjadi salah alamat atau gugatan salah orang.

1.3. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat, sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

2.1. Bahwa dalil Penggugat yang tidak menarik Raden Hidya Maretjska dan Yuliana Greta Elvira Winangun sebagai pihak dalam gugatannya, membuat gugatan tidak lengkap atau kurang pihak. Hal ini penting dikarenakan gugatan Penggugat juga mempersoalkan mengenai ahli waris yang sah;

2.2. Hal mana dinyatakan oleh Penggugat bahwa menurut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam point 1 gugatan terdapat kedudukan Raden Hidya

Halaman 31 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maretjska dan Yuliana Greta Elvira Winangun sebagai juga salah satu ahli waris, sehingga terhadap klaim Penggugat dimaksud perlu dilakukan klarifikasi dan perlu dijadikan pihak dalam perkara ini;

2.3. Bahwa bentuk error in persona dimana dalam hal ini pihak yang ditarik menjadi tergugat adalah tidak lengkap, atau masih terdapat orang yang mesti ikut bertindak sebagai tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

2.4. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium atau kurang pihak, sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Gugatan Prematur (Exceptio Dilatona)

3.1. Bahwa Penggugat menyatakan pada point 9 gugatannya bahwa sudah ada Laporan Polisi No. Pol.: STPL/B/541/X/2019/JBR/RES BGR tertanggal 4 Oktober 2019 tentang dugaan peristiwa tindak pidana Pemalsuan Surat oleh Tergugat I namun Penggugat tidak menjelaskan apakah tindak pidana tersebut sudah terbukti ataukah belum di peradilan pidana sehingga sampai dengan belum terbukti adanya tindak pidana pemalsuan surat dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut hemat Tergugat III, perkara perbuatan melawan hukum in casu belum layak untuk diajukan oleh Penggugat dikarenakan unsur kesalahan sebagai unsur yang penting dalam Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dibuktikan;

3.2. Bahwa oleh karenanya perkara dalam gugatan ini menjadi prematur untuk diajukan, sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan bagi

Halaman 32 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

4. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel) Karena Tidak Jelas Apa Yang Menjadi Obyek Gugatan Serta Tidak Sinkron Antara Posita Dengan Petitum

- 4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat-sangat tidak jelas dan kabur baik dalam posita dan petitumnya dikarenakan tidak jelas apa yang menjadi obyek gugatan atau obyek sengketanya apakah permasalahan waris atau surat keterangan waris yang cacat hukum atau akta hibah yang cacat hukum atau persoalan wanprestasi kredit perbankan atau kah permasalahan lelang.
- 4.2. Bahwa jika yang menjadi persoalan Penggugat adalah permasalahan waris tentunya Penggugat terlebih dahulu menguraikan silsilah pewaris sampai ke ahli waris untuk memberikan kejelasan dalam gugatan, dan bukan tiba-tiba memulai dengan adanya surat keterangan waris.
- 4.3. Demikian halnya jika yang menjadi obyek persoalan Penggugat adalah hibah, tentunya Penggugat memberikan paparan mengenai siapa yang tercatat di dalam obyek yang akan dihibahkan tersebut dan sepatutnya diuraikan mengenai apakah obyek hibah tersebut masuk ranah waris atau tidak, dan dalam kaitan apa dilakukan hibah tersebut.
- 4.4. Sepatutnya juga, jika yang menjadi obyek gugatan adalah wanprestasi kredit bank atau persoalan lelang, tentunya harus jelas dipaparkan dan diberikan uraiannya sehingga terlihat adanya kesesuaian antara posita dengan petitum.
- 4.5. Bahwa di samping itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak jelas dan kabur dikarenakan di satu sisi Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV

Halaman 33 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi di sisi lain dalam petitumnya Penggugat hanya meminta penghukuman pembayaran ganti rugi kepada Tergugat II dan Tergugat III dan membebaskan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dari ganti rugi.

Bahwa hal ini tentunya membuat gugatan menjadi tidak jelas.

4.6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat Exceptio Obscur Libel atau gugatan tidak jelas/kabur, sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

5. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel) Karena Penggugat Tidak Menguraikan Kerugian Apa Saja

5.1. Bahwa apabila dicermati isi gugatan, maka Penggugat tidak menguraikan kerugian-kerugian apa saja secara material dan immaterial yang diderita Penggugat, namun tiba-tiba saja dalam petitum menyebut angka kerugian material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanpa diuraikan apa saja kerugian tersebut dalam positanya.

5.2. Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang meminta Tergugat III untuk memberikan ganti rugi sebagaimana posita Penggugat tidak memerinci ganti kerugian apa yang dimaksudkan, maka gugatan Penggugat demikian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak.

5.3. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan:

“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat, tidak merinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

5.4. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dimana suatu gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut ditolak.

5.5. Berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III adalah notaris yang tidak ada kaitannya dengan sengketa di dalam keluarga Penggugat atau persoalan yang timbul terkait waris, hibah, atau terjadi wanprestasi dengan Bank Bukopin KCU Bogor atau Tergugat V maupun terkait dengan akan dilakukan pelelangan terhadap Obyek Hak Tanggungan oleh Kantor Pelayanan Negara Lelang (KPKNL) Bogor atau Turut Tergugat II;
4. Bahwa tuduhan dan atau tudingan yang dialamatkan oleh Penggugat kepada Tergugat III sesuai butir 5 gugatan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada karena hanya dibangun dari bukti rekaman suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, padahal

Halaman 35 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata Tergugat III tidak pernah membuat dan mengeluarkan Akta Hibah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

5. Bahwa oleh karenanya nyata-nyata dalih Penggugat yang menarik-narik Tergugat III sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalih yang tidak benar.
6. Bahwa sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan terpisah terkait pembatalan kredit atau terkait pelelangan dan bukan dengan cara menggabungkan antara persoalan akta hibah dengan sengketa perbankan dengan cara menuduh-nuduh Tergugat III padahal Tergugat III nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan hibah dimaksud sehingga pada nantinya akan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas obyek gugatannya dan tidak dapat diketahui apa yang menjadi pokok persoalan sesungguhnya dari Penggugat.
7. Bahwa oleh karenanya Tergugat III menolak keras dalil Penggugat dalam point 14 yang menuduh Tergugat III telah menyalahi prosedur dalam syarat formil dan materiil dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor 2062/2018 tanggal 21 Desember 2018 serta dalil Penggugat dalam point 17 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:
 - 7.1. Tergugat III bukan pembuat Akta Hibah;
 - 7.2. Tergugat III tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Akta Hibah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
 - 7.3. Dalil yang dijadikan dasar Penggugat terkait peran Tergugat III adalah dalil yang lemah dan tidak mendasar sama sekali karena dibangun melalui perekaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Halaman 36 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.4. Tidak ada satu pun kesalahan atau kelalaian terkait perbuatan Tergugat III yang dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dikarenakan Tergugat III bukan sebagai PPAT dalam akta hibah dimaksud;

8. Demikian juga halnya bahwa Tergugat III menolak keras petitum Penggugat dalam butir 6 yang meminta untuk menghukum Tergugat III membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan menyatakan sebagai dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1. Tergugat III bukan pembuat Akta Hibah sehingga mengapa harus ditarik-tarik dan diharuskan bertanggungjawab;

8.2. Penggugat tidak menjabarkan apa saja yang menjadi kerugian materiil dan immateriil dalam posisinya sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat;

8.3. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan:

“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 dimana suatu gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut ditolak.

Halaman 37 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya petitum Penggugat dalam butir 6 gugatan tersebut sudah pantas dan sepatutnya untuk ditolak.

9. Bahwa Tergugat III menolak keras petitum Penggugat dalam butir 7 yang meminta untuk menghukum Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan menyatakan sebagai dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat sehingga sudah pantas dan sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

C. DALAM EKSEPSI

Gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil- dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh alasan- alasan sebagai dan fakta-fakta yang kuat.



2. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalil penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan kerugian atas Obyek tersebut, yang sebaliknya Penggugat masih menggunakan Obyek tersebut untuk kepentingan pribadi dengan mengkomersilkan Obyek tersebut tanpa memberikan hak dari Tergugat IV sebagai pemilik sah satu-satunya obyek tersebut.

Oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (nieteinkelijke verklaard)

D. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan Dalam Eksepsi dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara
2. Bahwa tergugat I dan Tergugat IV dengan tegas menolak dan menyangkal dalil- dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas, dan memiliki bukti fakta yang kuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan dari penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
4. Sesuai dengan apa yang ada pada surat Keterangan waris tertanggal 27 Oktober 2017, Tergugat I tidak berniat melakukan perubahan secara sadar menghilangkan hak waris dari Penggugat, guna menguasai Obyek tersebut untuk kepentingan dari Tergugat I sendiri.
5. Bahwa Surat Keterangan Waris tertanggal 18 Januari 2018, diperuntukan untuk keperluan yang berkaitan dengan Bank, tidak diperuntukan untuk hal-hal lain diluar keperluan tsb termasuk menghilangkan hak waris bagi Penggugat.
6. Bahwa Tergugat IV membuat keputusan untuk menghibahkan Obyek Waris kepada Tergugat I berdasarkan pertimbangan nya sendiri guna memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan Tergugat IV dengan sadar tanpa paksaan dan berlandaskan hak milik atas Obyek tersebut yang merupakan sah atas nama Tergugat IV.
7. Bahwa Tergugat IV memiliki niat untuk melakukan sesuatu terhadap Obyek tersebut yaitu menjual nya dan membagikan hak kepada masing-masing ahli waris dari Tergugat IV sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan alasan- alasan jawaban diatas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Demikianlah eksepsi ini, jawaban dalam konvensi ini diajukan dengan harapan majelis hakim dapat mengabulkannya, atas perhatian dan perkenaanannya, kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Melanggar Syarat Formil

Gugatan register perkara nomor:366/Pdt.G/2019/PN.Cbi yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019 sebagaimana tertera pada hlm.1 gugatan a quo, sangat patut diklasifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil sebagai Surat Kuasa Khusus.

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 serta Yurisprudensi Putusan MA No.1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 jo. PT Palangkaraya No.36/1983 jo. Pn Sampit No.16/1983 tanggal 27 Juni 1983 yang menjelaskan pada pokoknya:

“Surat Kuasa yang tidak menyebutkan Subjek dan Objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat Kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang”.

Halaman 41 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi di atas, kembali diperkuat oleh adanya Putusan MA nomor:34/10 K/Pdt/1983 tanggal 9 Maret 1985 jo. PT Palangkaraya No.23/1983 jo. PN Sampit No.34/1981 tanggal 12 Februari 1982 dengan menjelaskan

“Surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus”.

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat atas perkara nomor:366/Pdt.G/2019/PN.Cbi yang tidak mampu mendeskripsikan dan menerangkan dengan jelas Objek Perkara yang dijadikan dasar gugatan aquo ke dalam Surat Kuasa Khusus maka menjadikan Surat Kuasa Khusus tidak sah secara formil dan demi hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Merujuk kepada dalil gugatan aquo yang mempermasalahkan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan alas hak milik nomor 415/Cisarua maka gugatan aquo yang tidak menarik Ny.Asyati selaku Penjual dan/atau pemilik asal/sebelumnya sebagaimana tertera dalam akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Agustus 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Miranti Tresnaning Timur, S.H.,PPAT.

Bahwa keberadaan Pihak Ketiga mempunyai urgensi karena dapat membuktikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat. Adapun fungsi Pihak Ketiga, yaitu: menerangkan siapa pembeli alas hak tanah dan bangunan 415/Cisarua, apakah benar dibeli oleh Tergugat IV atau bukan; serta apakah dibeli saat hubungan perkawinan atau belum kawin; sehingga mampu menerangkan posisi gugatan aquo secara runut dan lengkap.

Halaman 42 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (Sinar Grafika, 2016, hlm. 112) menjelaskan Plurium Litis Consortium adalah pihak penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip umum kasus sengketa tanah (dalam perkara ini, kasus kepemilikan tanah) dimana timbul keharusan untuk menarik pihak penjual awal agar gugatan tidak kurang pihak dan lengkap serta prinsip tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 2752 K/Pdt/1983 jo PT Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983.

3. Gugatan Penggugat Prematur

Gugatan dapat dikategorikan prematur karena Penggugat belum memiliki kepastian Legal Standing bertindak atau berkedudukan sebagai ahli waris yang dijadikan dasar pengajuan gugatan aquo oleh Penggugat.

Bahwa tidak adanya Perjanjian Harta Gono-Gini antara Alm. R.A Poernama Winangun dan Tergugat IV, maka sesuai Pasal 119 KUHPerdara jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menerangkan bahwa semua harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga secara otomatis harta yang didapat dan dihasilkan selama perkawinan, sudah barang tentu masuk kategori sebagai Harta Bersama dan selanjutnya beralih ke Tergugat IV (sebagai Istri SAH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar tersebut, otomatis gugatan Penggugat menjadi prematur dan layak dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat adalah Tidak Jelas (obscur libel), Tanpa Dasar Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum yang Disampaikan Faktanya Tidak Ditujukan Kepada Tergugat V (Obscur Libel)

- a. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (obscur libel)

Suatu gugatan haruslah jelas, tegas, terperinci, runut, memuat dasar hukum dan terdapat kesesuaian antara satu dalil dengan dalil lainnya. Namun hal-hal tersebut tidak dapat ditemui dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan mengandung ketidaksesuaian dapat dilihat dan dimengerti secara jelas dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat cukup membingungkan Tergugat V, karena mempermasalahkan 2 hal yang berbeda yaitu: Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Hibah No.2062/2018, sebab menurut TERGUGAT V, waris dan hibah adalah hal yang sangat berbeda atau berlawanan.

Peristiwa waris menurut KUHPerdara terdapat pada Bab ke-duabelas, Pasal 830 KUHPerdara, yakni

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Sampai saat ini dikarenakan berstatus sebagai Harta Bersama antara Alm.R.A Poernama Winangun dan Tergugat IV maka yang berhak bertindak sebagai Pewaris adalah Alm.R.A Poernama Winangun dan ahli waris-nya adalah Tergugat IV selaku istri SAH alm. Oleh karena, Tergugat IV masih hidup dan sehat, otomatis peristiwa waris belum terjadi karena pewaris masih hidup.

Sementara itu, mengenai Hibah telah disinggung pasal 1666 KUHPerdara dan 1667 KUHPerdara, yaitu

Halaman 44 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup.”

Berdasarkan uraian di atas sangat beralasan apabila gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, rancu dan saling kontradiksi antara konsep Hibah dan Waris sehingga, demi hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Dalil Gugatan Tidak Menyebutkan Dasar Hukum Secara Jelas dan Rinci

Bahwa selanjutnya, ketidakjelasan dan kerancuan dari gugatan kembali terlihat antara Penggugat yang menyebutkan gugatan nomor:366/Pdt.G/2019/PN.Cbi adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada dalil dalil Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan detail akan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT V.

Faktanya Penggugat justru mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada posita butir 17, yakni

“Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hak atas objek tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah No.2065/2018 tanggal 21/12/2018 yang dibuat oleh Tergugat II telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.”

Bahwa dengan tidak memberikan dalil posita secara rinci/detail mengenai Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V maka semakin menambah gugatan kabur, tidak jelas dan tidak terang.

Fakta di atas, terang menggambarkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum bukan ditujukan kepada TERGUGAT V, sehingga sangat kontradiktif antara posita yang dihadirkan oleh Penggugat dengan petitum Penggugat yang meminta menjatuhkan hukuman TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum.

Hukum Perdata memiliki adagium yang cukup terkenal, dimana ada kalimat: "Siapa yang Mendalilkan maka Ia Harus Membuktikan". Merujuk kepada posita butir 17 gugatan aquo, Penggugat tidak mampu mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT V secara konkrit.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya demi hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan mohon Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus untuk segera menjatuhkan PUTUSAN SELA dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT V sampaikan pada bagian Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa demi hukum TERGUGAT V menolak seluruh dalil-dalil posita butir 1 hingga butir 20 serta semua keberatan di dalam Gugatan Register No:366/Pdt.G/2019/PN.Cbi yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT V merupakan pelaku usaha perbankan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat harus menaati UU Nomor 7 Tahun 1992 juncto UU Nomor 10 Tahun 1998 dan segala ketentuan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kesehatan usaha. Ketentuan

Halaman 46 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan di bidang perbankan mewajibkan bank, termasuk dalam hal ini Tergugat V, untuk melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang mana prinsip tersebut menunjuk pada kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

4. Bahwa selama perkawinan antara Alm.R.A Poernama Winangun dengan Tergugat IV tidak didahului oleh Perjanjian Perkawinan sehingga harta peninggalan selama perkawinan menjadi Harta Bersama (Pasal 119 KUHPerdato jo.Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

5. Bahwa konsep Waris antara (ada) Perjanjian Perkawinan dan dengan tidak (ada) Perjanjian Perkawinan jelas menimbulkan konsekuensi hukum yang “berbeda”, mulai dari pembagian harta hingga kepemilikan harta.

Fakta, dengan tidak adanya Perjanjian Perkawinan sebagaimana dalam gugatan aquo mengakibatkan harta yang didapat selama perkawinan menjadi Harta Bersama sehingga otomatis Tergugat IV sebagai istri SAH Alm.R.A Poernama Winangun berhak atas penguasaan harta tersebut.

Adapun Hibah sebagaimana pasal 1666 KUHPerdato dan 1667 KHUPerdato, yaitu

“Pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup.”

Berdasarkan pasal di atas, Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn menerangkan inti syarat hibah (kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah hukum waris, Kaifa/Mizan,2012,hlm74-75) sebagai berikut:

- “Dilakukan dengan akta notaris (pasal 1687BW) untuk barang bergerak dan akta PPATK (pasal 37 Ayat 1 PP No.24 Tahun 1997) untuk tanah dan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan pemberian secara cuma-cuma, gratis tanpa bayaran [...];
- Diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup karena dia harus bertindak secara aktif meneyerahkan kepemilikan atas suatu barang [...];
- Pemberi hibah adalah orang yang cakap bertindak secara hukum
- Yang dapat dihibahkan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- Pemberian Hibah hanya untuk barang-barang yang sudah ada;
- Penerima Hibah sudah ada pada saat pemberian hibah tersebut dilakukan (pasal 1679 BW);
- Pemberian Hibah bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali (pasal 1666 BW).”

Dengan demikian, Hibah yang telah dilakukan antara Tergugat IV sebagai pewaris atas harta bersama kepada Tergugat I telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

6. Bahwa Penggugat meminta pembatalan akta hibah dalam petitum butir 3

“Membatalkan akta hibah no.2062/2018 tanggal 21/12/2018 yang dibuat di hadapan Rossy Lizharianty,S.H.,Mkn.”

Merujuk kepada pasal 1688 KUHPdata menyebutkan 3 (tiga) syarat pembatalan hibah yang harus dipenuhi oleh para pihak, yakni

- (1) “Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- (2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibahan;
- (3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.”

Kemudian, berdasarkan pasal 1688 KUHPdata di atas dan menyandingkan dengan posita-posita butir 1 (satu) hingga butir 20 (dua puluh) gugatan aquo dari Penggugat, dapat kita tarik Fakta bahwa tidak terdapat satupun alasan-

Halaman 48 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan atau keberatan yang menyinggung tentang syarat pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 1688 KUHPdata sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat mengenai hibah layak untuk dikesampingkan.

7. TERGUGAT V tegas menolak atas dalil Penggugat posita butir 19, yakni:

“[...] Tergugat V telah dilakukan pembicaraan pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.45 wib bertempat di tempat Tergugat V namun tidak disepakati karena hanya merugikan pihak Penggugat.”

Bahwa hubungan hukum TERGUGAT V hanya terjalin dengan Tergugat I sebagai Debitur TERGUGAT V, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan serta Akta Pengakuan Hutang yang telah disepakati dan disetujui, selanjutnya Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari TERGUGAT V secara penuh atau telah mencairkan 100% sesuai kesepakatan akta Perjanjian Kredit.

Sehingga demi hukum Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan serta Akta Pengakuan Hutang telah mengikat dengan secara sempurna kepada TERGUGAT V dengan Tergugat I, dimana syarat syarat sah suatu perjanjian merujuk kepada pasal 1320 KUHPdata jo pasal 1338 KUHPdata

Pasal 1320 KUHP

“sahnya suatu perjanjian, memerlukan 4 syarat yaitu:

- (1) Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
- (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Hal tertentu dan;
- (4) Suatu sebab yang halal.”

Pasal 1338 KUHPdata:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 49 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



(2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

(3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kemudian, perlu Penggugat ketahui dan cermati, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa berdasarkan praktek hukum yang hidup, suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi secara kumulatif syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a adanya perbuatan
- b. perbuatan tersebut melawan hukum. Ruang lingkup yang dapat disebut bersifat melawan hukum ialah:
 - melanggar kewajiban hukum si pelaku; atau
 - melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang.
 - bertentangan dengan kesusilaan; dan
 - bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidakhati-hatian (patiha/prudential).
- c. adanya kerugian
- d. adanya kesalahan; dan
- e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Semua unsur-unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila ada satu unsur saja tidak terpenuhi maka akan menyebabkan seseorang/sebuah pihak lepas dari tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membaca secara teliti gugatan aquo, justru semakin membingungkan sebab Tidak ada satupun dalil posita yang dihadirkan penggugat menyebutkan secara konkrit dan detail jenis/perbuatan yang telah TERGUGAT V lakukan sehingga layak dikategorikan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, malah gugatan aquo lebih banyak berkutat mengenai permasalahan rumah tangga serta menyebarkan aib antara kakak-beradik yang rela dipertontonkan ke khalayak umum.

Akan tetapi aneh bin ajaib, tiba-tiba di dalam petitum butir 2 gugatan aquo, Penggugat meminta TERGUGAT V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ?!? Padahal TERGUGAT V hanya diungkit sebanyak 1 (satu) posita yakni butir 19

“[...] Tergugat V telah dilakukan pembicaraan pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 15.45 wib bertempat di tempat Tergugat V namun tidak disepakati karena hanya merugikan pihak Penggugat.”

Entah apa yang merasuki Penggugat sehingga dapat merumuskan jika TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila hanya menarik kesimpulan yang bersumber: telah terjadi kerugian hanya karena tidak ada kesepakatan ?! Berfikir secara logis pun dapat kita ketahui bersama, sesungguhnya TERGUGAT V yang mengalami kerugian karena telah mengeluarkan kredit secara penuh kepada Tergugat I.

Uraian TERGUGAT V di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menjelaskan

“[...] Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu dama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur [...]”

Halaman 51 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



8. Bahwa Tergugat IV menjadi pemegang sah alas hak Sertifikat Hak Milik No.451/Cisarua berdasarkan Akta Jual Beli No.1747/190/Cisarua/1998 kemudian meng-hibahkan Sertifikat Hak Milik No.451/Cisarua kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No.2062/2018 sehingga demi hukum sah bertindak sebagai pemilik alas hak serta mengikatkan diri ke dalam perjanjian kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dapat TERGUGAT V sampaikan bahwa sebagai pelaku usaha perbankan, TERGUGAT V tentu taat kepada tata kelola atau tata peraturan dalam menjalankan usahanya termasuk ketika akan melakukan pengikatan Hak Tanggungan.

Bahwa Tergugat I menjadi pemegang alas hak Sertifikat Hak Milik No.451/Cisarua, dimana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan terkuat. Ketentuan-ketentuan hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah dalam hukum pertanahan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c juncto Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 1 angka 3 PP No. 40 Tahun 1996 juncto Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan alat bukti terkuat atas kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dengan kalimat lain, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Artinya, selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara hukum, orang atau subyek yang namanya tertera dalam sertifikat tanah adalah pemegang hak atas tanah tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya sertifikat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar mudah membuktikan siapa pemegang hak yang sebenarnya.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Halaman 53 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Berdasarkan uraian di atas, demi hukum Sertifikat Hak Milik No.451/Cisarua adalah sah.

Oleh karena, Proses perjanjian kredit telah diikat dengan sempurna maka TERGUGAT V memiliki hak dan/atau kewenangan sebagai pemegang hak tanggungan untuk menjual obyek jaminan hak tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya sesuai dengan pasal 6 undang undang nomor 4 tahun 1996 yang menyebutkan

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Bahwa Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996 secara jelas dan tegas menyebutkan pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek jaminan hak tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya. Hal ini tidak lain karena Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)—sebagaimana diatur oleh Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Nomor 4 Tahun 1996.

Halaman 54 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Sertifikat Hak Tanggungan yang telah memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

9. TERGUGAT V menolak dengan tegas petitum atas ganti kerugian karena kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci tidak mampu dilakukan oleh Penggugat bahkan tidak tercantum dalam posita Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA"), yaitu:

- Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.
- Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.
- Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan
- Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan:

Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud
- Putusan MA No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan:

Halaman 55 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak

- Putusan MA No. 1954 K/Pdt/1987 yang menyatakan:

Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak

Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat untuk memberikan rincian secara jelas dan rasional serta realistis tentang kerugian yang dialami maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat tersebut.

10. TERGUGAT V menolak secara tegas petitum Penggugat tentang Uitvoerbaar Bij Voraad karena tidak berdasar hukum. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan menyangkut permohonannya agar putusan dapat dilaksanakan serta merta adalah mengada-ada, sekedar karangan tanpa dasar hukum dan tanpa pijakan rasio yang jelas menurut akal sehat bahkan tidak tercantum dalam posita Penggugat.

Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku, serta memenuhi syarat-syarat antara lain:

- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional.
- Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik
- Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah

Halaman 56 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya.

- e. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- f. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi.
- g. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah TERGUGAT V bantah Quad non Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 HIR, namun berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi.

Quad non Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa putusan tersebut ketika diajukan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, tidak akan dibatalkan. Dengan

Halaman 57 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu, demi hukum harus dikesampingkan dan ditolak.

Berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT V kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Tergugat V tanpa terkecuali;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan Turut Tergugat I ;
2. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat permasalahan dalam perkara aquo merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan substansi permasalahan pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan dengan adanya Pemalsuan Surat Keterangan Ahli Waris yang diduga dilakukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 415/Cisarua terletak di Desa Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten;

Bahwa setelah dicermati dalil posita gugatan Penggugat permasalahan dalam perkara aquo merupakan perselisihan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat I karena disamping gugatan Penggugat tidak mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga melanggar hukum gugatan aquo nota bane dugaan pemalsuan pembuatan Keterangan Ahli Waris yang nyata-nyata tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat I sebagai lembaga pelayan publik bidang pertanahan sebagai pencatat administrasinya;

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat dan tuntutan dalam petitum dan pokok perkaranya dikarenakan dalam gugataannya Penggugat tidak dapat mendalilkan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga esensi dari Gugatan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I sehingga tuntutan pada petitum aquo tidak ada korelasinya dan tidak relevan;
4. Perlu untuk dipahami oleh Penggugat quad non (apa bila benar) yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara aquo Sertipikat inlitis disamping permasalahan aquo tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat I, Pencatatan/Prealihan Sertipikat inlitis procedural pelaksanaannya telah sesuai dengan Tupoksi serta kewenangan yang ada pada Turut Tergugat I dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah;

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I ;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Halaman 59 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalol-dalail Penggugat didalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Eksepsi Persona Standi Non Judicie**
 - a. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Person Turut Tergugat II di dalam surat gugatan kuarang tepat dan keliru.
 - b. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, oleh karena itu Turut Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Pengadilan Umum jika dikaitkan dengan badan hukum Induknya dan Instansi atasannya.
 - c. Bahwa ileh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor bukanlah merupakan suatu organisasi yang derdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan hukum yang disebut negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal



adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya, (Vide pasal6 R.v.)

- d. Bahwa dalam uraian-uraian tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenana memutus dengan amar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

3. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur baik dalam posita maupun petitumnya.
- b. Bahwa gugatannya, terutama dalam penguraian alasan hukum samasekali tidak ada satupun dalil Penggugat tersebut yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.
- c. Bahwa dengan tidak didalilkannya dan dijelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah Turut Tergugat II lakukan sehingga layak digugat dan tidak didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Turut tergugat II, maka hal tersebut berakibat tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan, karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ((niet ontvankelijke verklaard).
- d. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958. Yang menegaskan “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua piak “, sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum).
- e. Bahwa berdasarkan hal-ha tersebut diatas, sudah sangat jelas dan tidak terbanyakan lagi bahwa gugtan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan tidak jelasnya tuntutan yang dilakukan terhadap Turut Tergugat II,

Halaman 61 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975. Sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

4. Exepsi Gugatan Penggugat Keliru Pihak (Error In Persona)

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor In Casu Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo.
- b. Bahwa dalam Pasal 17 ayat (2) peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK. 06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang “ PMK 27/2016” pada intinya mengatur bahwa penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan / tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhi peraturan Perundang-undangan dibidang Lelang oleh penjual. Dalam perkara a quo, sudah jelas bahwa yang bertindak sebagai penjual dalam pelaksanaan lelang adalah PT Bank Bukopin Tbk, cabang Bobor selaku Tergugat V ,
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 27/2016 tersebut diatas, maka Penggugat telah keliru dalam menarik tuntutan Turut Tergugat II sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo, karena apabila terdapat gugatan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penjual (In casu Tergugat V)
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat khususnya yang di tujuan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

DALAM POKO PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang dilakukan secara tegas kebenarannya.

Halaman 62 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



2. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya khususnya terhadap turut Tergugat II adalah tindakan Turut Tergugat II perantara Lelang Hak Tanggungan atas objek lelang SHM No. 415 seluas 4.630 M2 berikut bangunan, terdaftar An. Syaban Anugrah Putra In casu Tergugat I terletak di Kp. Brujul Rt. 004/002 Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor
3. Bahwa pelaksanaan lelang a quo merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat II sebagaimana perintah atau amanat dan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1941:3 “ berbunyi Juru Lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraanya untuk mengadakan penjualan umum didaerahnya” Jo ketentuan pasal 13 Peraturan menteri Keuangan No. 27 /PMK 06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang “ PMK 27/2016 “ yang berbunyi “ Kepala KPKNL/ Pejabat lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dukumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”
4. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah berdasarkan permohonan dari PT Bank Bukopin Tbk, Cabang Bogor In casu Tergugat V melalui suratnya No,1143/BGR-PIM/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 hal permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilampiri dengan dukumen-dukumen persyaratan lelang.
5. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat V tersebut, Kepala KPKNL Bogor sesuai dengan kewajiban hukumnya telah menerbitkan surat penetapan jadwal Lelang No. S-5281/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dengan ketentuan PT Bank Bukopin Tbk, Cabang Bogor In



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Tergugat V selaku penjual objek lelang harus memenuhi legalitas formal Subkel dan Objek Lelang.

6. Bahwa berdasarkan penelitian, dukumen persyaratan lelang diajukan Tergugat V telah lengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Tergugat V sepenuhnya berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi Objek sengketa a quo melalui Turut Tergugat II maka, pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2019 dan dikeluarkan Risalah Lelang dengan tidak ada penawaran (TAP)
7. Bahwa berdasarkan penjelasan Turut Tergugat II diatas telah cukup penjelasan lelang elsekusi Hak Tanggungan tersebut telah dilaksnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941 : 3 Juncto PMK 27/2016, sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud sah dan berdasarkan hukum serta tidak dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
 - Harus ada perbuatan
 - Perbuatan tersebut bersift melawan hukum
 - Harus ada unsur kesalahan
 - Harus ada kerugian yang diderita
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan

Halaman 64 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, ha ini berarti apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Maka : berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Turut Tergugta II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan dictum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tida dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan Replik tanggal 27 Februari 2020 kemudian Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat I mengajukan duplik masing-masing tanggal 05 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan No: 470/839-Kel yang yang dibuat oleh Endang Sumantri, S.IP, Kepala Kelurahan Cisarua, tanggal 18 September 2019, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Waris Ahli Waris yang dibuat oleh 1. Nurbaya Ilce, 2.Syahban Anugrah Putra, 3.Sarah Thalia Winangun, tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh 1. Ny. Nurbaya Ilse (Tergugat IV) 2. Syahban Anugrah .Putra (Tergugat I) 3. Sarah Thalia.W (Turut Tergugat VII) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh 1. Raden Febrayana D Winangun, 2. Raden Hidyta Maretjka, 3. Syahban Anugrah Putra 4. Sarah Thalia Winangun, 5.Yuliana Greta Elvira Winangun, 6. Ny. Nurbaya Ilse, HL, tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda P-4
5. Fotocopy Surat Kuasa dari Maretsjka Tirmaja kepada Febrayana Dzulqa Winangun dalam rangka pengurusan masalah yang berkaitan dengan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 415, yang terletak di Kp. Brujul , Kecamatan Cisarua, kabupaten Bogor seluas 4.630 M2 dengan surat ukur Nomor 9241/1992, tanggal 01 Nopember 2019, diberi tanda P-5
6. Fotocopy Surat Kuasa dari Yuliana Greta Elvira Winangun kepada Febrayana Dzulqa Winangun dalam rangka pengurusan masalah yang berkaitan dengan tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 415, yang terletak di Kp. Brujul , Kecamatan Cisarua, kabupaten Bogor seluas 4.630 M2 dengan surat ukur Nomor 9241/1992 tanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Surat Pernyataan Sarah Thalia Winangun, Tanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda P-7

Halaman 66 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 19/RS/TS/68 dari Rumah sakit Peln Petamburan, tanggal 13 Februari 1968 diberi tanda P-8
9. Fotocopy Akta Kelahiran No. 69/DB/1968 atas nama Raden Febrayana Dzulqa Winangun yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat, tanggal 16 Maret 1968, diberi tanda P-9
10. Fotocopy dari copy Kartu Keluarga No. 3201251705160014 atas nama Kepala Keluarga Lim Feby Jonathan, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cisarua, tanggal 01 Juni 2016, diberi tanda P-10
11. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk NIK 317408520268001 atas nama Febrayana Dzulqa Winangun yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, kabupaten Bogor, tanggal 18 Mei 2018, diberi tanda P-11
12. Fotocopy Akta Kelahiran No. 135/DB/1969 atas nama Raden Hidya Maertijkska yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat, tanggal 13 Mei 1969, diberi tanda P-12
13. Fotocopy dari copy Kartu Keluarga No.3174031401401092840 atas nama Kepala Keluarga Baron A Tirtamaja yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mampang Prapatan, tanggal 12 Desember 2013, diberi tanda P-13
14. Fotocopy dari copy Geburtskunde (Akta yang diterbitkan Negara Jerman) tanggal 20 Juni 1962, diberi tanda P-14
15. Fotocopy dari copy Akta Perkwinan Nomor 944/JT/2001 anatar Gerry Pratama German Winangu dan Yushinta Anastasia yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil KOTamadya Jakarta Timur tanggal 5 Nopember 2001, diberi tanda P-15
16. Fotocopy dari copy Akta Kelahiran No. 1049/U/JS/2002 atas nama Yuliana Greta Elvira Winangun yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 02 Agustus 2002, diberi tanda P-16
17. Fotocopy dari copy Akta Kematian No. 63/U/JS/2003 atas nama Gerry Pratama German Winangun yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Halaman 67 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 19 Agustus 2003, diberi tanda P-17

18. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk No. 3175076007021004 atas nama Yuliana Greta Elvira Winangun yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur tanggal 23 September 2019, diberi tanda P-18
19. Fotocopy dari copy Surat Nikah No. 538/80/1961 antara R Achmad Agam Poernama Winangun dengan Nurbaya Ilse H I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Petamburan, tanggal 26 Agustus 1961, diberi tanda P-19
20. Fotocopy dari copy Akta Kematian No. 3201-KM-1909/2019/0012 atas nama R.A Poernama Winangun yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 19 September 2011, diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy dari copy Surat Kematian No. 473/28/XII/2018 atas nama R.A Poernama Winangun yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua , tanggal 06 Februari 2018, diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Surat Bukti laporan No. STBL/B/541/X/2019/JBR/RES Cisarua Pol Res Bogor , tanggal 04 Oktober 2019, diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. 8/814/X/2019 Pol Res Bogor tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda P-23 ;
24. Fotocopy dari copy Hasil Tangkapan layar antara Sarah Thalia dengan Syahban Anugrah Putra, diberi tanda P-24 ;
25. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik No. 415/Cisarua yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, diberi tanda P-25 ;
26. Fotocopy Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 284186/2019 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 3 Desember 2019, diberi tanda P-26 ;

Halaman 68 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Tanda Terima Dukumen Nomor Berkas Permohonan No. 284186/2019 , dari Kantor Pertanahan kabupaten Bogor, tanggal 3 Desember 2019, diberi tanda P-27 ;
28. Fotocopy dari copy Repayment Schedule (Jadwal Pembayaran) dari Bank Bukopin, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda P-28
29. Foto Syahban Anugrah Putra (Tergugat I) dan Nurbaya Ilse Hedwig (Tergugat IV) pada saat penandatanganan Akta Notaris tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda P-29;
30. Voice 001_sd 20 Agustus 2019 (hasil tangkap layar), diberi tanda P- 30
31. Transkrip Rekaman Suara tanggal 20 Agustsus 2019, diberi tanda P- 31

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-2, P-4, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-24, P-25, dan P-28 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Kuasa Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik No. 415/ Cisarua atas nama Nurbaya Ilse Herdwig yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 26 Oktober 1992, diberi tanda T. I- 1;
2. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cisarua, diberi tanda T. I- 2

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup berupa fotocopy dari copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Kuasa Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

Halaman 69 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Rossy Lizharianty, S.H., M.Kn selaku PPAT Kabupaten Bogor. (Asli) diberi tanda T.II- 1
2. Fotocopy dari copy Sertipikat Hak Milik No.415/Cisarua Tanggal 26 Oktober 1992 tercatat atas nama Ny. Nurbaya Illse Hedwig yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. (Copy dari Copy), diberi tanda T.II- 2
3. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2018 (Copy dari Copy), diberi tanda T.II- 3
4. Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaya Illse Hedwig (dhi. Tergugat IV), Kartu Tanda Penduduk atas nama dan Syahban Anugrah Putra (dhi. Tergugat I) serta Kartu Keluarga Nurbaya Illse Hedwig (dhi. Tergugat IV). (Copy dari Copy), diberi tanda T.II- 4
5. Fotocopy dari copy Surat Kematian R.A Poernama Winangun (Copy dari Copy) diberi tanda T.II- 5
6. Fotocopy dari copy Ijin Mendirikan Bangunan. (Copy dari Copy) diberi tanda T.II- 6
7. Fotocopy dari copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Copy dari Copy) diberi tanda T.II- 7

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T.II- 2, T.II- 3, T.II- 4, T.II- 5 T.II- 6, T.II- 7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Kuasa Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Prin Out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 27 September 2016 , diberi tanda T. III- 1;

Halaman 70 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab Ke- X tentang Hibah, diberi tanda T. III- 2

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T.III- 1, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Kuasa Tergugat IV di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik No. 415/ Cisarua atas nama Nurbaya Ilse Herdvig yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 26 Oktober 1992, diberi tanda T. IV- 1;
2. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cisarua, diberi tanda T.IV- 2

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup berupa fotocopy dari copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Tergugat V di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotocopy dari copy Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 78, tanggal 29 April 2019, diberi tanda T. V- 1;
2. Fotocopy dari copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 79, tanggal 29 April 2019 , diberi tanda T. V- 2
3. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Cisarua, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, diberi tanda T.V- 3
4. Fotocopy dari copy Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 80 tanggal 29 April 2019, diberi tanda T.V- 4
5. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 9783/2019, diberi tanda T.V- 5

Halaman 71 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy dari copy Addendum Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan No. 63/ADD-PK/BGR/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 diberi tanda T.5- 6
Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup berupa fotocopy dari copy dan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Kuasa Turut Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa

1. Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 415/ Cisarua dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 26 Oktober 1992, diberi tanda TT. I- 1;

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup berupa fotocopy sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **MARETSJKA TIRTAMAJA**

- Bahwa anak kandung dan anak angkat dari perkawinan Bapak Achmad Agam dan Ibu Ilse. Anak kandung ada 5 orang, yaitu; 1. Gerry Pratama (sudah meninggal dan memiliki seorang anak yang bernama Yuliana Greta Elvira Winangun), 2. Dwitya (meninggal tidak memiliki anak), 3.Yunita (meninggal tidak memiliki anak), 4. Febrayana, 5. Maretsjka, sedangkan anak angkat 2 (dua) orang, yaitu; 1. Syahban , 2. Sarah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul Syahban pada saat saksi tinggal di Jerman, pernah orang tuanya pulang ke Indonesia, dan kemudian kembali lagi ke Jerman dengan membawa anak bayi. Anak tersebut bernama Syahban. (Tergugat I) Anak tersebut diambil dari anak supir keluarga dan pembantu rumah tangga, saat keduanya bekerja di rumah orang tua saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Kandung dari Syahban (Tergugat I) yang bekerja sebagai supir memiliki nama panggilan Bapak Endang dan Ibunya bernama Adel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat akta lahir atau akta adopsi dari Syahban. (Tergugat I) seharusnya dibuatkan dan Saksi hanya mengetahui Syahban merupakan anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sarah Thalia (Turut Tergugat VII) juga anak angkat, dan pada saat saksi kuliah di Australia, pernah pulang ke Indonesia dan baru mengetahui ada bayi lagi yang bernama Sarah. Sepengetahuan saksi, Sarah juga merupakan anak dari pembantu rumah tangga yang diangkat. Saksi juga tidak mengetahui nama orangtua kandung Sarah yang pasti Sarah bukan anak kandung dari orang tua saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-3 dan P-4 yang diperlihatkan dihadapan majelis hakim) dan saksi tidak pernah ikut menandatangani surat apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memohon untuk dibuatkan surat keterangan ahli waris pada tanggal 27 Oktober 2017 di Kelurahan Cisarua adalah Syahban (T1) dan Nurbaya Ilsye (T4)
- Bahwa sepengetahuan saksi di bukti P-3 anak kandung tidak terdaftar di surat keterangan waris, yang ada hanya nama Ny. Nurbaya Ilse (T4), Syaban (T1) dan Sarah Thalia (TT7) .
- Bahwa sepengetahuan saksi Syahban (I) sejak ada di dalam keluarga saksi sering membuat masalah, seperti urusan keuangan, suka berbohong, dan saksi pernah membiayai untuk mengganti uang sekolah Syahban di London School. Pihak sekolah datang mengatakan kalau Syahban belum membayar uang sekolah dengan bukti belum pembayaran, namun Syahban menyangkal dengan mengatakan sudah

Halaman 73 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, padahal Mama (bu Ilse) atau Tergugat IV sudah memberikan uang untuk bayar sekolah.

- Bahwa sepengetahuan saksi Syahban pernah meminta uang ke T4 (bu Ilse) untuk urusan membereskan mobil saksi di Bengkel yang dipinjamkan oleh saksi. Padahal mobil saksi yang dipinjamkan untuk keperluan Mama (Tergugat IV) pergi sudah diservice sebelumnya sebelum diserahkan ke Mama. Saat saksi menanyakan bon bukti-bukti bengkel, Syahban (T1) tidak dapat memberikannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Ayah saksi masih hidup, Syahban pernah dipinjamkan credit card yang saat dilihat bukti transaksinya pengeluaran biaya di Klub-klub Café.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi selalu dibohongi tetapi orang tua saksi tidak mengetahuinya dan saksi beberapa tahun terakhir ini jadi jauh dengan orang tua (T4) saksi ;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Notaris Rossy di Bogor bersama Pak Rudolf untuk mencari informasi dan kebenaran dari Akta hibah yang menjadi tagihan bank. Saksi juga mengatakan bahwa mengetahui informasi Notaris Widawati ikut serta dalam pembuatan Akta Hibah di saat datang ke Kantor Notaris Rossy di Bogor. Saksi saat itu merekam menggunakan ponsel milik sendiri percakapan antara saksi dengan pihak dari kantor Notaris.(Bukti P-30 yang diperlihatkan dan diperdengarkan sedikit rekaman karena sebelumnya pernah diperdengarkan dihadapkan Majelis Hakim)
- Bahwa saksi pertama mencari informasi ke Bank kemudian setelah saksi sampai di Bank Bukopin saksi dikasih tahu oleh pihak Bank kalau sudah ada Akte dan saksi juga dikasih tahu alamat Notarisnya dan kata pihak Bank Bukopin fotocopy sertifikat tersebut bukan nama ibu saksi lagi tetapi

Halaman 74 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah nama Syahban (T1) dan sudah dihibahkan kepada Syahban dan saksi diberitahu nama Notarisnya di Bogor;

- Bahwa saksi sebenarnya ke bank Bukopin ingin mencari tahu kenapa biasa ada hutang, menurut pemikiran saksi berarti sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Syahban (T1) karena saksi mendenar dari Kakak saksi kalau ibu saksi ditagih pembayaran oleh pihak bank Bukopin karena sebelumnya kita tidak mengetahui kalau sertifikat sudah dijaminan kepada bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak setuju dengan adanya hibah tersebut karena tidak mencantumkan nama ahliwaris atau nama saksi dan keponakan saksi atau cucu dari orang tua saksi ;;
- Bahwa menurut Ibu (T4) saksi uang tersebut katanya oleh Syahban (T1) untuk usaha namun sampai saat ini tidak ada hasilnya; dan saksi tidak mengetahui uangnya kemana ;
- Bahwa Syahban (T1) pernah minta maaf kepada saksi tetapi baru kemarin-marin saja itupun lewat tax massage ;
- Bahwa sepengetahuan saksi syahban (T1) sudah pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dari pernikahan tersebut syahban punya anak satu dari istri yang ke tiga sedangkan dari istri pertama dan kedua tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan orang tua saksi (bu Ilse) pada 1 Maret 2020 pada saat Mama ulang tahun. Saksi datang ke rumah Mama dan mengobrol seperti biasa tidak membahas soal masalah rumah. Saat itu menurut saksi, Mama sedang sakit diare, jadi terlihat lemas, tidak banyak bicara dan tatapan kadang tidak fokus.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Achmad Agam Winangun meninggal pada tahun 2015 dikarenakan sakit biasa. Bapak Achmad Agam hanya memiliki 1 (satu) istri yaitu Mama (bu Ilse).

Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi memiliki 4 (empat) buah asset. dari ke- 4 (ke empat) asset tersebut, 2 asset telah dijual pada tahun 2008 saat Bapak Achmad Agam masih hidup, dan 1 (satu) asset dijual setelah Bapak Achmad Agam meninggal tahun 2015 yaitu asset Villa di Carita. Asset sedangkan terakhir tanah dan rumah yang sekarang di Cisarua.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjual asset Villa yang di Carita, saksi dan kakak saksi Febrayana dilibatkan dalam proses jualnya dan tidak ada masalah.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari rekening Bapak Achmad Agam ketika masih hidup yang mana dari hasil penjualan asset di tahun 2008
- Bahwa Lokasi tanah yang dihibahkan di daerah Cisarua tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat hibah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kantor Notaris Rossy letaknya di Bogor sedangkan kantor Notaris Widyawati saya tidak mengethaui ;
- Bahwa saksi tidak ikut menggugat masalah perkara ini karena kakak saksi yang lebih mengetahui masalah ini ;
- Pada saat saksi merekam pembicaraan antara saksi dan staf notaris (Fani) saksi lakukan dengan diam-diam tanpa sepengetahuan yang direkam ;

Saksi 2 : **FELEXIUS LARRY SUHENDRO**

- Bahwa saksi memiliki permasalahan dengan Syahban (t1) terkait dengan pinjaman uang dari hasil gadai mobil Rush milik kakak dari saksi sekitar tahun 2016 (3 tahun lalu). Saksi dan Syahban gadaikan mobil Rush tersebut sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari hasil gadai itu antara saksi dan Syahban mendapat pinjaman masing-masing 50 juta. Syahban selain memiliki hutang 50 juta dari gadai mobil Rush tersebut juga pernah meminjam uang dari saksi yang belum

Halaman 76 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan hingga saat ini, dan total hutangnya sebesar hampir 100.000.000; (seratus juta rupiah) .

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut akhirnya dijual oleh yang mempuanyai gadai karena sudah jatuh tempo berbulan-bulan belum dibayar dan hasil penjualan mobil sisanya dikembalikan;
- Bahwa Kaitan dengan tanah tersebut tidak ada tetapi kalau tanah tersebut laku terjual katanya hutang saksi akan dibayar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi katanya uang syahban (T1) buat usaha tapi hasilnya samapi sekarang tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Syahban (T1) dilaporkan ke Polisi katanya soal pemalsuan dan saksi tidak mengetahui laporan polisinya di dimana ;

Saksi 3 : **RUDOLF FRITS LAMOH**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari bu Ilse (T4) ;
- Bahwa saksi pernah datang ke kantor Notaris Rossy di Bogor bersama anaknya bu Ilse yang bernama Maretsjka.
- Bahwa saksi masih sering bertemu dengan Bu Ilse, dan berbicara seperti biasa. Saksi juga pernah mendengar cerita dari bu Ilse adanya masalah gugatan soal tanah rumah di Cisarua, namun saksi mengatakan tidak mau ikut campur karena itu masalah intern antara ibu dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bicara dengan anak-anak bu Ilse dan dikatakan masalah ini diselesaikan di pengadilan saja.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada hari ini saksi menjadi saksi;
- Saya tidak mengetahui kalau saksi Maretsjske melakukan perekaman pada saat di kantor Notaris Rossy ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Nurbaya (T4) tinggal di Jakarta dan tinggal bersama suami ;

Halaman 77 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui sejak kapan Penggugat mengurus orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Penggugat dahulunya kerja di Djakarta Lyoid ;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan persoalan ini karena ini adalah hak saudara saksi yaitu Nurbaya (T4)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau syahban (T1) dilaporkan ke Polisi ;

Saksi 4 : **JEAN RONALDO LAMOH**

- Bahwa saksi dengan Syahban (T1) usianya selisih sekitar 2 (dua) tahun lebih tua saksi dari Syahban, sejak kecil saksi main bersama dengan Syahban (T1)
- Bahwa seingat saksi beberapa kali syahban (T1) mengajak saksi ke panti pijat dan mabuk-mabukan di Jakarta tetapi saya tidak mau dan sepengetahuan saya Syahban suka main perempuan; ;
- Bahwa sepengetahuan saksi syahban (T1) sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan dari pernikahan tersebut syahban mempunyai anak satu dari istri yang ke-3 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau syahban mempunyai usaha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Syahban (T1) dan Sarah Thalia (TT7) adalah anak angkat ;
- Bahwa saksi dengan Syahban (T1) adalah sepupu angkat dan saksi dahulu tinggal satu rumah terakhir bertemu dengan Syahban (T1) tahun 2019;
- Bahwa pada saat Nurbaya Ilsye (T4) ulang Tahun saksi datang tetapi Syahban tidak datang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nurbaya Ilsye (T4) mempunyai Villa di Cisarua ;

Halaman 78 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar kalau Syahban (T1) dilaporkan ke Polisi tetapi isi laporannya saya tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Nurbaya (T4) dengan Syahban (T1) baik-baik saja ;

Saksi 5 : **YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN**

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau T1 (Syahban) mendapat Hibah atau akta Hibah dari Nurbaya Ilsye T4 (Oma) baru satu bulan yang lalu dan saksi tidak setuju dengan adanya Akta hibah tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi Syahban (T1) pernah datang ke rumah untuk meminta untuk mengurus surat keterangan ahli waris tetapi tidak disebutkan asset-asetnya itu apa saja
- Bahwa saksi pernah mendapat uang sebesar Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah) dari Syahban (T1) dari asset yang pernah terjual sebesar 1,5 milyar ternyata dari penjualan Villa di Carita ;
- Bahwa benar, (bukti P-6) saksi yang membuat surat kuasa untuk Penggugat (Febrayana Winagnun) dan saksi yang menandatangani surat kuasa tersebut (bukti P-6)
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pengangkatan anak ;
- Bahwa saksi menegatahui kalau tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah yang di Cisarua, kalau lokasi tanah tersebut tahu tetapi batas-batasnya saksi tidak mengetahui namun ada rumahnya dan Oma (T4) tinggal di rumah tersebut dan setahu saksi Oma (T4) tinggal sendiri saja di rumah tersebut dan sampai sekarang Oma masih tinggal di rumah tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah yang ditempati Oma (T4) saksi sudah atas nama Syahban (T1) dari cerita orang tua saksi atau Ibu saksi ;

Halaman 79 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi belum pernah lihat Akta hibah dan Oma (T4) tidak pernah cerita kepada saksi
- Bahwa benar bukti P- 16 dan P-17 adalah yang membuktikan Akte Kelahiran saksi dan surat kematian Ayah saksi dan saksi pernah melihat bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, dan telah memberikan Pendapatnya sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ahli 1 : **DR. Elfrida R. Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn**

- Bahwa yang dimaksud objek dalam surat kuasa khusus dalam hukum acara Perdata adalah didalam hukum Perdata surat kuasa diatur dalam pasal 1792, 1793 dan seterusnya dan secara khusus juga diatur dalam HIR pasal 123, dikatakan dalam pasal 1792 tentang pemberian kuasa, pemberian kuasa adalah perjanjian dimana dengan mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain yang mana untuk atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan didalamnya pasal 1792 ada suatu perjanjian yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa yaitu yang memberi kuasa ada tujuannya.
- Bahwa menurut Ahli ada juga pembagian surat kuasa umum surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi, kalau surat kuasa umum suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa, sedangkan surat kuasa khusus adalah secara nyata-nyata apa yang dikerjakan contohnya Gugatan PMH, gugatan wanprestasi, dalam lingkup hukum perdata kalau surat kuasa substitusi surat kuasa yang bisa diwakili oleh pemberi substitusi; lalu dikatakan dalam pasal 123 HIR kedua belah pihak kalau mau masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakan untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kalau kuasa tersebut diharuskan hadir ;

Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau surat kuasa dibawah tangan diatur dalam pasal 1793 kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu Akta Umum dalam suatu tulisan dibawah tangan bahkan dalam sepucuk surat atau dengan lisan penerimaan kuasapun dapat terjadi diberikan secara diam-diam dan dapat disimpulkan dari pelaksanaan itu dari si kuasa ;
- Bahwa perbedaan Akta Otentik dengan Akta dibawah tangan kalau Akta otentik adalah suatu Akta yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh atau disumpah oleh Pemerintah, kalau akta dibawah tangan dibuat bukan didepan pejabat umum, kalau Akta otentik itu sempurna walau tanpa pengakuan karena dibuat oleh pejabat umum, sedangkan Akta dibawah tangan perlu pengakuan baru dapat dibilang sempurna;
- Bahwa Surat Kuasa bawah tangan diakui secara sah dan berharga sebagai pemenuhan syarat formil, ditambah Pihak yang memberikan kuasa mengakui dan/atau membenarkan dihadapan persidangan telah menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa kalau Pasal 1796 suatu pemberian kuasa dengan suatu rumusan dengan kata-kata umum yang meliputi perbuatan-perbuatan kepengurusan seperti untuk memindahkan benda-benda atau meletakan hipotik atau untuk membuat suatu perdamaian atau sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang pemilik dengan suatu pemberian kuasa yang tegas;
- Bahwa suatu perjanjian batal apabila ada satu syarat tidak terpenuhi berarti ada suatu cacat dalam pelaksanaan perbuatan itu, perjanjian itu pasal 1320 ada 4 (empat) hal yaitu : 1. Sepakat, 2. Kecakapan, 3. Hal tertentu, 4. Sebab yang halal,
- Bahwa apabila ada seseorang yang menghilangkan atau tidak menuliskan dalam keterangan ahli waris guna menguasai suatu objek

Halaman 81 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu kalau dihubungkan dengan Pasal 1320 itu sudah melanggar perjanjian tentang kesepakatan,

- Bahwa definisi waris adalah suatu peraturan-peraturan dari pengoperan dari suatu harta benda dari yang bergerak dan yang tidak bergerak dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya atau dari yang mati kepada yang hidup atau dari pewaris ke ahli waris;
- Bahwa Hibah pengertiannya ada 2 (dua) ada hibah wasiat kalau sipemberi hibah tersebut sudah meninggal dunia, ada juga orang yang semasa hidupnya memberikan hibah, dan hibah tersebut bermacam-macam seperti hibah dapat diberikan ke orang lain tetapi secara hukum perdata Barat si kalau sipewaris memberi hibah kepada pihak lain tidak boleh melebihi batas bagian dari porsi si ahli waris lainnya dalam hukum perdata Barat dinamakan Legitieme portie
- Bahwa apabila orangtua akan memberikan hibah kepada orang lain boleh tetapi harus persetujuan anak-anak atau ahli waris karena kalau si orang tua meninggal ahli waris harus mengetahui bagian-bagian mana yang yang dihibahkan oleh orang tuanya ;
- Bahwa apabila ada orang tua akan memberi hibah kepada orang lain harus memberitahu kepada anak-anaknya apabila tidak memberitahu ahliwaris lainnya dapat menuntut dihadapan hukum ,
- Bahwa untuk mengetahui anak angkat atau bukan selain surat sebagai akta otentik atau kesaksian dari keluarga ,
- Bahwa Hibah itu dapat ditarik atau dibatalkan pasal 169, contohnya pada saat pemberian hibah itu baik tetapi ketika setelah diberikan hibah itu sesuai Pasal 1688 ayat (1) karena tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan itu dilakukan jadi batal ;.
- Bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang Karena salahnya

Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut, akibat dari kelalaian atau kesalahannya ;

- Biasanya suatu akta otentik disamping dibuat dihadapan pejabat yang berwenang tetapi dibawahnya ada saksi-saksi biasanya staf Notaris atau yang bekerja di Notaris tersebut itu sudah menjadi Pola ;
- Bahwa apabila Akta Otentik dibuat tidak dibuat dihadapan Notaris akan tetapi didalam Akte tersebut ada tanda tangan Notaris tersebut berarti itu kebohongan apalagi sekarang harus di foto dan dilakukan dihadapan Notaris tersebut dan para pihak mengetahui karena Akta tersebut dibuat oleh Pejabat Umum ;
- Bahwa Kerangka Surat Kuasa yang pertama Identitas para pihak, yang memberi kuasa ataupun penerima kuasa, dan untuk apa dan yang berikut kemana saja diberlakukan jadi harus tegas.;
- Bahwa dalam kerangka surat gugatan itu ada tiga hal pertama ada identitas para pihak Penggugat dan Tergugat, yang kedua adalah Posita, dan yang ketiga adalah Petitum disitu ada Primeir dan Subsidair
- Bahwa yang disebut cacat formil yaitu yang pertama ada diskualifikasi orang-orang itu error in persona, kedua, kurang pihak yang harusnya dia ikut tetapi tidak akan tetapi dia bisa menyatakan dalam surat kuasa surat kuasa
- Bahwa Kalau cacat hukum menurut ahli harus melalui proses karena harus ada pembuktian
- Menurut ahli apabila ada perkara perdata dan ada juga perkara pidananya itu tidak ada ketentuannya mana dulu yang berjalan tetapi didalam praktek bisa terjadi contoh dilaporkan ke polisi kata polisi kita tunggu perdatanya dulu baru di proses ;
- Bahwa Hibah wasiat, biasanya sebelum dia meninggal dia menghubungi Notaris bisa ditulis dengan tangan nanti oleh Notaris dimasukan kedalam

Halaman 83 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amplop setelah ada yang dikasih lilin dan akan dibacakan setelah dia meninggal, jadi hibah wasiat prestasi yang diterima setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia

- Bahwa kaitannya dengan pasal 1666 Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang kepada sipenerima Hibah, Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain orang-orang diantara orang-orang yang masih hidup
- Bahwa hibah dapat ditarik sesuai pasal 1688 sesuatu hibah tidak dapat ditarik karenanya atau dihapus karenanya tetapi dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan ada kebohongan atau apalah ditarik lagi membantu kejahatan yang bertujuan mengancam pemberi hibah artinya sudah dikasih tiba-tiba dia ingin berbuat jahat dengan si pemberi hibah ;
- Bahwa ahli waris dan hibah itu berbeda, sedangkan waris itu definisinya suatu aturan-aturan tentang pengoperan barang-barang bergerak dan tidak bergerak dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya sedangkan hiba itu adalah memberi dengan cuma-cuma,)
- Bagian mutlak atau legitimate fortie adalah bagian yang harus diberikan kepada ahli waris

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Terugat I dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **ARGHI PRAWITYO**

- Bahwa saksi mengetahui kalau ada gugatan perdata dalam perkara ini yaitu antara Penggugat dan Tergugat dan yang menggugat adalah sdr. Febrayana dan saksi kenal dengan Penggugat (Febrayana) sejak kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah milik tante (T4) saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain perkara perdata ada juga masalah pidana di Kepolisian Polres Bogor tetapi tanggapannya tidak tahu, mengetahuinya dari T1 (syahban) dan T4 (Ilsye) ‘
- Bahwa saksi tidak tahu persis T1 (syahban) anak kandung apa bukan dari Ilsye (T4) secara biologis saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sarah Tahlia (TT 7) adalah adik dari T1 Syahban) seperti yang ada di bukti P-7
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Sarah Thalia (TT 7) bukan anak kandung dari T4 (Ilsye) ;
- Bahwa saksi mengetahui proses hibah dan pengkreditan yang dilakukan oleh Syahban (T1)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau proses tentang pembuatan keterangan waris yang tidak mencantumkan ke- 3 (tiga) nama ahli waris lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi permasalahan ini karena ada pihak keluarga yang datang kepada saksi dan mengatakan lewat telepon akan menggugat Tante (T4) saksi saya bilang jangan ini masalah keluarga kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi T1 (Syahban) sekarang bekerja di Gocar sedangkan pengasihan Syhaban (T1) saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi tidak mengetahui uangnya hasil dari pinjaman dari Bank oleh Syahban (T1) digunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi dan T1 (syahban) pernah bikin perusahaan bergerak di bidang suplayer sampai sekarang masih berjalan dan setahu saksi T1 belum mempunyai asset di Perusahaan saksi karena perusahaan belum lama baru satu tahun ini;

Halaman 85 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi T4 sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja Cuma setahu saksi sambil berjualan Kristal dari luar negeri dan saksi tidak pernah melihat tetapi hanya mendengar saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu Ilse (T4) dan suaminya memiliki asset dan siapa yang bekerja saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal hibah yang diterima oleh T1 (Syahban)
- Bahwa saksi pernah dengar kalau T1 (Syahban) ada perkara pidana tetapi sudah tahap apa saksi tidak mengethui ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan T4 (Ilsye) pada saat berada di rumah ditelepon kalau T4 jatuh di rumah kemudain saksi dan Syahban (T1) menjemput Ilsye (T4) untuk dibawa berobat ke rumah sakit, selain saksi dan Syahban (T1) tidak ada lagi orang lain ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Terugat IV dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **FERRY DELIA**

- Bahwa saksi mengenal sdr. Ilsye (T4) dan Syahban (T1) sejak kecil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi T1 (syahban) dekat sekali dengan T4 (Ilsye) suaminya Ilsye (Almarhum) saksi mengetahuinya karena T1 sekolahnya juga dekat rumah saksi jadi saksi selalu lihat T1 (Syhban) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. Ilsye (T4) pernah pesan kepada saksi tolong jagain syahban (T1) soal makanannya soalnya takut sakit sebab katanya dia hanya punya T1 (syahban) karena hanya dia (Syhaban) yang saksi punya dia (T1) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi T4 punya warung kecil di kantor almarhum suaminya dan saksi juga suka mengambil barang dagangan dari T4 (ILsye) seperti Tas-tas dan Cristal dari luar negeri

Halaman 86 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bu Ilsye (T4) suka beli tanah dan yang dibeli saksi tahu di daerah Tawakal Jakarta, Grogol, Kemang, Duren Tiga, Puncak dan di Carita juga ada ;
- Bahwa saksi mendengar permasalahan ini baru belakangan ini saja dan setahu saya Bu Ilsye sedih dengan adanya permasalahan ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Bu Ilsye ada 6 (enam) orang yaitu 1. Gerry sudah meninggal dan mempunyai anak tetapi saksi lupa namanya 2. Noni sudah meninggal belum mempunyai anak karena saat meninggal belum menikah 3. Febrayana, 4, Eka 5. Syhaban, 6. Sarah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kalau T1 (Syahban) dan TT 7 (Sarah) bukan anak kandung tetapi saksi mendengar pengakuan dari almarhum bapaknya dan ibu Ilsye (T4) kalau Syahban (T1) dan Sarah (TT&) anaknya mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat T4 (Ilsye) berdagang Kristal dan Tas-tas dari luar negeri dan buka kantin di kantor almarhum suaminya pada waktu itu suaminya masih hidup dan untuk membantu suaminya usaha tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan suami T4 (Ilsye) di Jakarta Loyd soal penghasilannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui datang ke Pengadilan karena belakangan ini T4 (Isye) di gugat mengenai rumahnya dan digugatnya kenapa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau surat tersebut dibuat oleh T1 (syahban) (bukti P-1 dan P-5)
- Bahwa sepengetahuan saksi T4 (Ilsye) tinggal dengan adiknya dan setahu saksi yang sering datang ke rumah tersebut adalah T1 (syahban)

Halaman 87 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada permasalahan ini komunikasi antara T4 (Ilsye) dengan anak-anaknya baik-baik saja
- Bahwa saksi mengetahui kalau T1 (syahban) ada usaha kejasama dengan saksi Arghi Prawityo dan saksi tidak mengetahui kalau T1 (Syahban) mempunyai uang darimana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi T4 (Ilsye) digugat katanya ada masalah dengan pihak Bank ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa hibah antara T4 (Ilsye) dengan T1 (syahban) belakangan baru tahu dari cerita anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agamanya T4 (Ilsye) kalau Penggugat (Febrayana) sepengetahuan saksi agamanya Kristen, sedangkan Syahban (T1) Islam ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja kalau tanah tersebut di agunkan oleh Bank tetapi di bank apa dan siapa yang mengagunkan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di tanah dan rumah tersebut sekarang adalah T4 (Ilsye) bersama adiknya yang bernama Mario ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat V di persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 30 Juli 2020, dan pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 88 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalil penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan kerugian atas objek tersebut, yang sebaliknya Penggugat masih menggunakan objek tersebut untuk kepentingan pribadi dengan mengkomersilkan objek tersebut tanpa memberikan hak dari Tergugat IV sebagai pemilik sah satu-satunya objek tersebut, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Premature (*exceptio dilatoria*)

- Bahwa pada poin 2 halaman 5 gugatannya, Penggugat mendalilkan "Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 januari 2018 . . . adalah tidak benar isinya dikarenakan menghilangkan hak dari ahli waris lainnya . . .", dan "bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 januari 2018 . . . tidak teregister pada Buku Registrasi Pelayanan Kependudukan Kantor Kelurahan Cisarua Kabupaten Bogor";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada poin 6 halaman 7 gugatannya, Penggugat mendalilkan “bahwa berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi No. Pol: STPL/B/541/X/2019JBR/RES BGR pada hari Jum’at tanggal 4 Oktober 2019 telah dilaporkan oleh PENGUGAT ke Polres Bogor tentang dugaan peristiwa tindak pidana PEMALSUAN SURAT oleh TERGUGAT I terkait atas terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dikarenakan telah menghilangkan nama-nama ahli waris lainnya yaitu”;
- Bahwa berdasarkan poin 2 dan poin 6 Gugatan, Penggugat menerangkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Cisarua diduga palsu”, namun selanjutnya Penggugat tidak menjelaskan dalil-dalil tentang kelanjutan atas proses hukum pidana yang telah dijalankannya pada Polres Bogor, dalam hal ini Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan sejauh mana proses hukum pidana tersebut;
- Bahwa Tergugat II perlu terlebih dahulu mengetahui hal tersebut untuk memastikan pangkal atau akar permasalahan perkara *a quo* sehingga Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan upaya hukum perdata dalam perkara ini;
- Bahwa apabila *quod non* Penggugat tidak dapat membuktikan adanya putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2018 sebagai surat palsu ataupun surat yang dipalsukan, maka Gugatan dalam perkara *a quo* tidak layak/belum saatnya diajukan;
- Bahwa hal tersebut penting untuk mengetahui tentang adanya kebenaran para pihak yang melakukan pemalsuan surat dan memberi keterangan palsu terhadap akta yang dibuatnya, serta mengetahui oknum pelaku yang patut dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Hal tersebut tentunya harus melalui proses pembuktian sesuai Hukum Acara Pidana, yaitu suatu sistem

Halaman 90 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kebenaran materil seorang hakim dalam sistem pembuktian didepan pengadilan;

- Bahwa dalil tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum "*prae judiciei geschieel aanhangig geding*" yang pada prinsipnya menentukan bahwa "gugatan perdata terhadap para pihak dalam perkara *a quo* tidak layak atau belum saatnya diajukan karena atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta tersebut belum pernah dibuktikan secara hukum";

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa salah satu tuntutan Penggugat di dalam Gugatan pada pokoknya adalah pembatalan Akta Hibah Nomor 2062/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh Tergugat II ("Akta Hibah");
- Bahwa menurut Penggugat, Akta Hibah tersebut diterbitkan atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ("Akta Waris tanggal 18 Januari 2018");
- Bahwa menurut Penggugat, Akta Waris tanggal 18 Januari 2018 tidak teregister pada buku Registrasi Pelayanan Kependudukan Kantor Kelurahan Cisarua Kabupaten Bogor serta mengandung cacat materil dan tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris R.A. Poernama Winangun adalah:
 - a. Raden Febrayana Dzulqa Winangun (i.c. Penggugat);
 - b. Raden Hidya Maretjska;
 - c. Syahban Anugrah Putra (i.c. Tergugat I);
 - d. Sarah Talia (i.c. Turut Tergugat VII);
 - e. Yuliana Greta Elvia Winangun;
 - f. Ny. Nurbaya Ilse, HL (i.c. Tergugat IV)

Namun di dalam Gugatan, Raden Hidya Maretjska dan Yuliana Greta Elvia Winangun tidak dijadikan pihak oleh Penggugat sehingga Gugatan Para

Halaman 91 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal tersebut sangat beralasan karena Penggugat telah mempermasalahkan penentuan ahli waris di dalam Gugatan sehingga kedudukan Raden Hidya Maretjska dan Yuliana Greta Elvia Winangun sejatinya dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*)

- Bahwa di dalam dalil-dalil posita Gugatan, Penggugat telah mengkuualifikasi perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas objek tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil dan immaterial atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, hal mana tidak sejalan dengan dalil-dalil posita Penggugat yang menyatakan jika perbuatan melawan hukum timbul karena perbuatan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat II merupakan seorang yang menjabat sebagai PPAT dan mempunyai tanggung jawab untuk membuat perikatan hibah, dhi. Tergugat II membuat perikatan antara Tergugat IV dan Tergugat I atas suatu objek tanah sesuai Akta Hibah;
- Bahwa ketidakjelasan Gugatan Penggugat tersebut terlihat pada tuntutan Penggugat yang hanya meminta pertanggungjawaban ganti kerugian tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, padahal Akta Hibah tersebut dibuat untuk sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan adanya kesepakatan antara Tergugat IV dan Tergugat I;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat itu maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Salah Orang (*Error in Persona*)

Halaman 92 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan adalah dialamatkan kepada orang yang salah di mana Penggugat menarik Tergugat III sebagai tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dikarenakan Tergugat III adalah bukan pihak yang membuat dan bertanggungjawab terhadap Akta Hibah dan Tergugat III tidak ada kaitannya sama sekali dengan hibah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa dengan tidak ada kaitannya kedudukan Tergugat III terhadap Penggugat serta dengan Akta Hibah yang dipersoalkan oleh Penggugat, yang nyata-nyata tidak dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Tergugat III, maka ditetapkannya Tergugat III sebagai tergugat dalam perkara in casu menjadi salah alamat atau gugatan salah orang;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat, sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalil Penggugat yang tidak menarik Raden Hidyta Maretjska dan Yuliana Greta Elvira Winangun sebagai pihak dalam gugatannya, membuat gugatan tidak lengkap atau kurang pihak. Hal ini penting dikarenakan gugatan Penggugat juga mempersoalkan mengenai ahli waris yang sah;
- Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat bahwa menurut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam point 1 gugatan terdapat kedudukan Raden Hidyta Maretjska dan Yuliana Greta Elvira Winangun sebagai juga salah satu ahli waris, sehingga terhadap klaim Penggugat dimaksud perlu dilakukan klarifikasi dan perlu dijadikan pihak dalam perkara ini;
- Bahwa bentuk error in persona dimana dalam hal ini pihak yang ditarik menjadi tergugat adalah tidak lengkap, atau masih terdapat orang yang mesti

Halaman 93 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bertindak sebagai tergugat, sehingga oleh karenanya gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Gugatan Prematur (Exceptio Dilatona)

- Bahwa Penggugat menyatakan pada point 9 gugatannya bahwa sudah ada Laporan Polisi No. Pol.: STPL/B/541/X/2019/JBR/RES BGR tertanggal 4 Oktober 2019 tentang dugaan peristiwa tindak pidana Pemalsuan Surat oleh Tergugat I namun Penggugat tidak menjelaskan apakah tindak pidana tersebut sudah terbukti ataukah belum di peradilan pidana sehingga sampai dengan belum terbukti adanya tindak pidana pemalsuan surat dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut hemat Tergugat III, perkara perbuatan melawan hukum *in casu* belum layak untuk diajukan oleh Penggugat dikarenakan unsur kesalahan sebagai unsur yang penting dalam Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa oleh karenanya perkara dalam gugatan ini menjadi prematur untuk diajukan, sehingga oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Tergugat III untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

- Bahwa tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan, serta tidak sinkron antara posita dengan petitum;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan kerugian - kerugian apa saja secara material dan immaterial yang diderita Penggugat, namun tiba-tiba saja dalam petitum menyebut angka kerugian material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.

Halaman 94 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanpa diuraikan apa saja kerugian tersebut dalam posisinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat V mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Melanggar Syarat Formil

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat atas perkara nomor:366/Pdt.G/2019/PN.Cbi tidak mampu mendeskripsikan dan menerangkan dengan jelas Objek Perkara yang dijadikan dasar gugatan aquo ke dalam Surat Kuasa Khusus maka menjadikan Surat Kuasa Khusus tidak sah secara formil dan demi hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa merujuk kepada dalil gugatan *a quo* yang memperlmasalahkan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan alas hak milik nomor 415/Cisarua maka gugatan *a quo* yang tidak menarik Ny.Asyati selaku Penjual dan/atau pemilik asal/sebelumnya sebagaimana tertera dalam akta Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Agustus 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Miranti Tresnaning Timur, S.H.,PPAT. Sedangkan pihak tersebut mempunyai urgensi karena dapat membuktikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat yaitu: menerangkan siapa pembeli alas hak tanah dan bangunan 415/Cisarua, apakah benar dibeli oleh Tergugat IV atau bukan, serta apakah dibeli saat hubungan perkawinan atau belum kawin, sehingga mampu menerangkan posisi gugatan aquo secara runut dan lengkap;

Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa gugatan dapat dikategorikan prematur karena Penggugat belum memiliki kepastian *legal standing* bertindak atau berkedudukan sebagai ahli waris yang dijadikan dasar pengajuan gugatan aquo oleh Penggugat;

Halaman 95 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya Perjanjian Harta Gono-Gini antara Alm.R.A Poernama Winangun dan Tergugat IV, maka sesuai Pasal 119 KUHPerdara jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menerangkan bahwa semua harta yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga secara otomatis harta yang didapat dan dihasilkan selama perkawinan, sudah barang tentu masuk kategori sebagai Harta Bersama dan selanjutnya beralih ke Tergugat IV (sebagai Istri SAH) atas dasar tersebut, otomatis gugatan Penggugat menjadi prematur dan layak dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat adalah Tidak Jelas (*obscur libel*), tanpa dasar hukum dan perbuatan melawan hukum yang disampaikan faktanya tidak ditujukan kepada tergugat V (*obscur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan mengandung ketidaksesuaian karena mempermasalahkan 2 hal yang berbeda yaitu: Surat Keterangan Ahli Waris dan Akta Hibah No.2062/2018;
- Bahwa Penggugat menyebutkan gugatan nomor:366/Pdt.G/2019/PN.Cbi adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada dalil dalil Penggugat tidak disebutkan secara rinci dan detail akan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT V;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*;

- Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan Person Turut Tergugat II di dalam surat gugatan kurang tepat dan keliru;
- Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia cq.

Halaman 96 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, oleh karena itu Turut Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Pengadilan Umum jika dikaitkan dengan badan hukum Induknya dan Instansi atasannya;

- Bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan hukum yang disebut negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya (Vide Pasal 6 RV);

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*exceptie obscur libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat, terutama dalam penguraian alasan hukum sama sekali tidak ada satupun dalil Penggugat tersebut yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

Eksepsi gugatan penggugat keliru pihak (*error in persona*)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor In Casu Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam Pasal 17 ayat (2) peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK. 06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang "PMK 27/2016" pada intinya mengatur bahwa penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan / tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhi peraturan Perundang-undangan dibidang Lelang oleh penjual. Dalam perkara *a quo*, sudah jelas bahwa yang bertindak sebagai penjual dalam pelaksanaan lelang adalah PT Bank Bukopin Tbk, cabang Bobor selaku Tergugat V;

Halaman 97 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 27/2016 tersebut diatas, maka Penggugat telah keliru dalam menarik tuntutan Turut Tergugat II sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo, karena apabila terdapat gugatan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab penjual (*in casu* Tergugat V);

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil materi eksepsi tersebut, Penggugat membantah dengan dalil – dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur / Obscuur Libel (eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Turut Tergugat II:

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat sudah secara jelas dan terang dalam posita Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I yang telah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat membuat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Turut Tergugat III), serta ditandatangani oleh UJANG SAEPUDIN (Turut Tergugat V); KOMARUDIN (Turut Tergugat VI); SARAH THALIA (Turut Tergugat VII); yang isinya menerangkan bahwa Tergugat IV (NY NURBAYA ILSE) istri Alm R.A. POERNAMA WINANGUN serta hanya mencantumkan SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir di Jakarta pada tanggal 21-05-1983 dan SARAH THALIA WINANGSUM lahir di Bogor pada tanggal 12-11-1996 sebagai ahli waris adalah tidak benar isinya (substansi) dikarenakan menghilangkan hak dari ahli waris lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 tersebut Tergugat I membuat Akta Hibah di hadapan Tergugat III, namun Tergugat III menggunakan nomor akta milik Tergugat II, sehingga terbitlah Akta Hibah Nomor 2062/2018;
- Bahwa Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 tersebut yang dibuat oleh ROSSY LIZHARIANTY, S.H., M.Kn

Halaman 98 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPAT Kabupaten Bogor (Tergugat II) yang mana nama pemegang hak semula dari NY. NURBAYA ILLSE HEDWIG tanggal lahir 01-03-1942 (Tergugat IV) beralih pemegang haknya ke SYAHBAN ANUGRAH PUTRA lahir tanggal 21-05-1983 (Tergugat I) yang selanjutnya dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh TERGUGAT II dengan Nomor 483/2019 tanggal 04/03/2019 dan selanjutnya diterbitkan Hak Tanggungan Nomor 4519/2019 oleh TERGUGAT II dan oleh SYAHBAN ANUGRAH PUTRA yang lahir pada tanggal 21-05-1983 (Tergugat I) dijamin dengan pembebanan Hak Tanggungan di Bank Bukopin KCU Bogor (Tergugat V) dengan pokok hutang sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan total bunga sebesar Rp.1.933.290.157,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh seratus lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 26 - 07 - 2019;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV hak atas objek tanah dan bangunan yang dihibahkan oleh TERGUGAT IV kepada TERGUGAT I sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Hibah Nomor 2062 / 2018 tanggal 21 / 12 / 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT II, Sertipikat Hak Milik Nomor: 415/Cisarua, dengan luas 4630 m2 di lelang oleh TURUT TERGUGAT II;
- Bahwa secara jelas dan terang Penggugat telah merinci dalam Posita Gugatan Penggugat serta Petitum yang secara linear sangat berkaitan satu sama lain sehingga sah dan sangat berdasarkan hukum Petitum Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Mengenai gugatan Penggugat premature / exceptio Dilatona (ekepsi dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V);

Halaman 99 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legal standing Penggugat berulang-ulang dinyatakan dalam posita gugatan, yaitu berdasarkan Surat Keterangan ahli waris tertanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Nomor: 470/839-Kel tertanggal 18 September 2019, yang ditandatangani oleh Turut Tergugat III menyatakan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 Cacat Materil dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa oleh karenanya, Legal Standing Penggugat sah dan berdasarkan hukum melakukan gugatan perkara *a quo*; serta unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terbukti tanpa harus menunggu dan/atau mensomir Penggugat atas proses pidana;

Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak / *Plurium Litis Consortium* (eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V):

- Bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan serta bermaterai cukup telah mendapatkan Kuasa dari MARETSJKA TIRTAMAJA tertanggal 1 November 2019 dan YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN tertanggal 18 November 2019 guna membuat laporan dan gugatan serta hal-hal lain yang diperlukan tanpa terkecuali sampai dengan dapat diselesaikannya permasalahan yang berkaitan dengan SHM No. 415 surat kuasa mana merupakan konsekuensi atas Legal Standing Penggugat oleh Ahli Waris lainnya yang berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 18 Januari 2018 tersebut telah dihilangkan Hak Warisnya;
- Bahwa Dengan adanya Surat Kuasa dari MARETSJKA TIRTAMAJA serta GRETA ELVIRA WINANGUN tersebut diatas cukup untuk membantah dalil dari Tergugat II. Tergugat III, Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Mengenai gugatan Penggugat salah orang / keliru pihak / *error in persona* (eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat II):

Halaman 100 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



- Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan butir 5 halaman 6 cukup menjelaskan dan merinci duduk perkara, yaitu Tergugat III telah melampaui kewenangannya dengan cara menggunakan nomor akta (milik rekanannya) Tergugat II sehingga terbitlah Akta Hibah No 2062/2018, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Turut Tergugat II menyadari pada jawabannya di butir 6 halaman 4 menyatakan pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019 dan dikeluarkan Risalah Lelang dengan tidak ada penawaran (TAP);
- Bahwa sangat memungkinkan bagi Penggugat untuk menarik KPKNL Bogor sebagai Turut Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak serta merta melaksanakan lelang dengan objek yang sama dikemudian hari sampai adanya putusan inkrah atas perkara aquo, dengan pertimbangan: objek dalam sengketa (*status quo*), akan sangat beresiko bagi pembeli apabila ingin menguasai objek nantinya, demi hukum untuk tidak dilelang kembali dengan dasar kelalaian / kesalahan debitor (Tergugat I dan Tergugat IV) sehubungan dengan perbuatan pelanggaran objek waris, kelalaian / kesalahan atas proses yang dilaksanakan cacat hukum, kelalaian / kesalahan tersebut menjadikan dokumen-dokumen yang mendasari pelaksanaan lelang oleh KPKNL Bogor menjadi tidak lengkap;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut sangat jelas dan berdasarkan hukum KPKNL Bogor ditarik sebagai Turut Tergugat II oleh Penggugat, mengingat kapasitas dan kewenangannya telah dan dapat merugikan Penggugat, maka dalil Tergugat III, Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat Salah Orang / Keliru Pihak (*Error in Persona*), haruslah ditolak;

Gugatan Penggugat melanggar syarat formil (eksepsi dari Tergugat V):

- Bahwa dalil Tergugat V terlalu cepat dan semangat menggunakan interpretasi atas Yurisprudensi-Yurisprudensi yang dilampirkan di dalam

Halaman 101 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat V, sehingga Penggugat terkejut dan berkeinginan segera meluruskan;

- Bahwa Surat Kuasa diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta. Memperhatikan rumusan Pasal tersebut, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana, dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan syarat tambahan lainnya;
- Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut menerbitkan beberapa SEMA guna penyempurnaan Surat Kuasa Khusus, adapun SEMA tersebut diantaranya adalah SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat), menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;
- Bahwa berdasarkan SEMA tersebut Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat adalah sah serta secara klasifikasi masuk kedalam Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa dengan demikian dalil Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat melanggar syarat formil haruslah ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru / *exceptio persona standi non judicio* (eksepsi dari Turut Tergugat I):

Halaman 102 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat serta penjelasan Replik tersebut diatas sangat jelas dan tegas bahwa Turut Tergugat I mempunyai kualitas untuk ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo;
- Bahwa kewenangan serta tugas KPKNL (Turut Tergugat I) sudah diserahkan oleh Negara untuk melaksanakan lelang, baik lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, serta lelang non eksekusi sukarela, sehingga secara kedudukan KPKNL Bogor yang berdasarkan jawabannya mengakui telah melaksanakan lelang atas objek sertipikat hak milik nomor 415/Cisarua tidak salah alamat dengan kata lain tepat dan tidak keliru, sehingga dalil Turut Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru (*exceptio personae standi non judicio*), harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena materi – materi eksepsi yang diajukan tidak terkait dengan kewenangan mengadili, dengan berpedoman pada Pasal . . maka diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menelaah secara seksama gugatan, jawaban, replik, dan duplik pada proses jawab-jawab di persidangan, setelah menelaah semua bukti yang diajukan dalam persidangan oleh masing – masing pihak serta surat – surat terkait sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan pada akhirnya menelaah secara seksama kesimpulan yang diajukan, atas perbedaan visi mengenai dalil – dalil dalam eksepsi sebagaimana termanifestasikan dalam dalil masing – masing pihak sebagaimana pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai gugatan pengugat prematur;

Menimbang, bahwa esensi gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan terbitnya akta hibah Nomor 2062/2018 tanggal 21/12/2018, dan kemudian dijaminkannya objek berupa tanah dan bangunan sebagaimana dinyatakan dalam akta hibah

Halaman 103 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; dan selanjutnya atas visi Penggugat tersebut dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya dimohonkan agar dibatalkan Akta Hibah Nomor 2062/2018 tanggal 21/12/2018 yang dibuat dihadapan ROSSY LIZHARIANTY,SH,MKn, dibatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:4519/2019 tanggal 25/03/2019, dan dibatalkan seluruh perjanjian dan perikatan yang di dasari atas Akta Hibah Nomor 2062/2018 tanggal 21/12/2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I bersama – sama dengan Tergugat IV, dan juga Tergugat III mengajukan materi eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur oleh karena sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat telah ada laporan dari pihak Penggugat pada pihak kepolisian yaitu Polres Bogor yang tercatat dengan Surat Tanda Laporan Polisi No. Pol: STPL/B/541/X/2019JBR/RES BGR pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019, tentang dugaan peristiwa tindak pidana pemalsuan surat oleh Tergugat I terkait atas terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dikarenakan telah menghilangkan nama-nama ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Penggugat membantah dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan legal standing Penggugat berulang – ulang dinyatakan dalam posita gugatan, yaitu berdasarkan surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2017; berdasarkan surat keterangan lurah Nomor:470/839-Kel tertanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat III menyatakan surat keterangan ahli waris tertanggal 18 januari 2018 cacat materiil dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya, legal standing Penggugat sah dan berdasarkan hukum melakukan gugatan perkara *a quo*; serta unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terbukti tanpa harus menunggu dan/atau mensomir Penggugat atas proses pidana;

Halaman 104 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan visi tersebut, setelah ditelaah secara seksama dalil – dalil posita dalam gugatan Penggugat, dalam dalil posita gugatan Penggugat memang secara tegas dinyatakan “berdasarkan Surat Tanda Laporan Polisi No.Pol:STPL/B/541/X/2019/JBR/RES BGR pada hari Jum’at tanggal 04 Oktober 2019 telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Bogor tentang dugaan peristiwa tindak pidana pemalsuan surat oleh Tergugat I terkait atas terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dikarenakan telah menghilangkan nama – nama ahli waris lainnya yakni RADEN FEBRAYANA DZULQA WINANGUN lahir di Jakarta tanggal 12-01-1968 (PENGGUGAT), RADEN HIDYA MARETJSKA lahir di Jakarta tanggal 14-03-1969 dan YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN lahir tanggal 20-07-2002”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat dengan tanda bukti p-22 yaitu fotocopy surat bukti laporan no. stbl/b/541/x/2019/jbr/res cisarua pol res bogor, tanggal 04 oktober 2019 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi P.4 yaitu JEAN RONALDO LAMOH diketahui benar ada laporan dari Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai surat palsu tersebut, namun dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwasanya atas laporan tersebut telah dilakukan proses hukum yang menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah ditelaah secara seksama dalil – dalil posita gugatan Penggugat dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui visi Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga kemudian dimohonkan poin – poin petitum dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah oleh karena akta hibah Nomor 2062/2018 tanggal 21/12/2018 diterbitkan dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang tidak benar dikarenakan telah menghilangkan nama – nama ahli waris lainnya yakni RADEN FEBRAYANA DZULQA WINANGUN lahir di Jakarta

Halaman 105 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-01-1968 (PENGGUGAT), RADEN HIDYA MARETJSKA lahir di Jakarta tanggal 14-03-1969 dan YULIANA GRETA ELVIRA WINANGUN lahir tanggal 20-07-2002, sehingga terbitnya akta hibah Nomor 2062/2018 tanggal 21/12/2018 yang dibuat dihadapan ROSSY LIZHARIANTY,SH,MKn melanggar prinsip *legitime portie*, surat keterangan waris mana berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-22 telah menjadi objek laporan tindak pidana dari Penggugat, namun belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka untuk menghindari putusan pengadilan yang saling bertentangan di kemudian hari dalam rangka mewujudkan kepastian dalam penegakan hukum melalui putusan pengadilan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah *premature*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, dan IV mengenai gugatan *a quo* adalah *premature*, dan dengan demikian materi eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan hukum dalam eksepsi, Majelis Hakim mengabulkan materi eksepsi Tergugat I, III, dan IV mengenai gugatan Penggugat adalah *premature*, maka sepatutnya dalam pokok perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dengan berpedoman pada Pasal 181 ayat (1) HIR maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang - undangan lain yang terkait;

Halaman 106 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, dan IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.9.668.000; (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh oleh Kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 6 April 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukirno, S.IP., S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut tergugat VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Darius Naftali, S.H., M.H..

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Halaman 107 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi



Panitera Pengganti,

Sukirno, S.Ip., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	9.389.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp	130.000,00;
5. Biaya Kirim Wesel.....	:	Rp	28.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Matetrai.....	:	Rp	6000,00
Jumlah	:	Rp	9.668.000,00;
(sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)			